



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

ACCOUNTABILITY FOR ALL



LAPORAN TAHUNAN
2020



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Tahunan BPK Tahun 2020

Diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210

Telp: (021) 255 49000

Faks: (021) 570 5376

www.bpk.go.id



LAPORAN TAHUNAN BPK TAHUN 2020

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2020

Ketua: Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.; **Wakil Ketua:** Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA.;

Anggota: Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.; Dr. Pius Lustrilanang, S.I.P., M.Si., CFrA., CSFA.; Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.; Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.; Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA., CFrA.; Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.; Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

No. KDT

ISBN 978-602-60809-8-1

xii + 111 halaman

20,7 x 26 cm

Penyedia Konten:

Sekretariat Jenderal, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Inspektur Utama, Kepala Badan Diklat dan PKN, Tortama KN I, Tortama KN II, Tortama KN III, Tortama KN IV, Tortama KN V, Tortama KN VI, Tortama KN VII, Tortama Investigasi, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat.

Editor:

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI

Penulis:

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2020

Penata Letak:

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2020

Perancang Sampul:

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2020

Foto Sampul:

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2020

Diterbitkan Oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

E-mail: eppid@bpk.go.id

Cetakan Pertama: Maret 2021

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SEKAPUR SIRIH

Tahun ini adalah kali pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara menerbitkan laporan tahunannya. Tentunya muatan laporan tidak saja menyajikan hasil kerja dan perkembangan tata kelola internalnya, tetapi juga perlu mengangkat tema yang dijadikan pesan utama dari laporan tahunan ini. Pilihan tentang tentang tema yang menjadi “isu sentral” laporan tahunan menjadi sesuatu yang krusial. Karena begitu banyak yang sudah dikerjakan BPK, begitu banyak yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan dan publik. Padahal tema sentral harus dapat dideskripsikan menjadi satu kalimat saja.

Satu kalimat yang menjelaskan eksistensi BPK, kerja keras, capaian, dan harapannya akan keadaan yang lebih baik. Satu kalimat yang menjadi mantra, tidak saja bagi BPK sebagai auditor eksternal, tapi bagi juga para pengelola keuangan negara yang menjadi *auditee*-nya, bahkan bagi pemangku kepentingan dan publik dalam arti luas. Sebagai tema laporan tahunan BPK yang pertama, isu yang diangkat harus merefleksikan komitmen penerapan tata kelola yang baik (*good governance*), menampilkan apa yang telah BPK lakukan untuk mewujudkannya serta elemen kunci yang dibutuhkan untuk memperkuatnya.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka pilihan mengarah pada dua aspek, yakni: transparansi dan akuntabilitas. Keduanya adalah pilar utama yang membentuk *good governance*. Penting untuk ditekankan bahwa dalam konteks tata kelola, inheren dengan akuntabilitas ada transparansi. Karena tidak mungkin mencapai akuntabilitas tanpa transparansi, tanpa adanya kewajiban untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan yang *auditable* baik kepada auditor maupun kepada pemangku kepentingan dan publik.

Akuntabilitas, akhirnya menjadi pilihan untuk menjadi tema sentral bagi laporan tahunan ini, laporan tahunan

BPK yang pertama. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana mendefinisikan “akuntabilitas” dalam arti yang luas? Selama ini akuntabilitas didefinisikan sebagai “patuh terhadap ketentuan perundang-undangan”. Suatu definisi dengan cakupan yang sempit, hanya terkait pengelola keuangan negara, dan bila diperluas juga mencakup pemeriksa (auditor) pengelola keuangan negara. Padahal akuntabilitas memiliki makna yang jauh lebih luas dari itu.

Dalam makna yang lebih luas, akuntabilitas adalah komitmen dan kemampuan untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Norma terkait “cara yang dapat dipertanggungjawabkan”, dengan demikian, menjadi luas. Tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga kode etik profesi, kaidah ilmiah dalam penyusunan berbagai *academic paper* serta karya akademis lainnya, termasuk kitab suci dari berbagai agama.

Dengan pemahaman ini, maka akuntabilitas tidak saja menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan negara atau kewajiban pengelola dan pemeriksa keuangan negara semata. Akuntabilitas harus diinternalisasi sebagai bagian dari nilai dan budaya yang dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akuntabilitas adalah untuk kita semua, *accountability for all!*

Tentu saja, keutamaan dari laporan tahunan tetap mengacu pada peran BPK sebagai auditor eksternal utama negara (supreme audit institution; SAI) sebagaimana diatur didalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Semangat *accountability for all*, dalam hal ini juga ditujukan sebagai pertanda atas meningkatnya peran BPK, sebagaimana visi pada rencana strategis(renstra) 2020-2024,yakni “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara



yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan negara.”

Dengan visi 2020-2024, BPK berkomitmen untuk meningkatkan perannya, sebagaimana yang digariskan dalam INTOSAI P12, yakni memberikan *value and benefit*, nilai dan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berangkat dari semangat *accountability for all*, BPK berusaha meningkat level maturitas perannya sebagai SAI Indonesia, dari *oversight* menjadi *insight*, dan menuju *foresight*. Peran *oversight* adalah peran SAI yang diarahkan untuk memberantas korupsi (*combating fraud*), mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Capaian yang dihasilkan BPK dalam peran yang paling mendasar ini diwujudkan dengan berbagai hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk pemeriksaan investigatif. Pada tahun 2020, salah pengungkapan *fraudulence* terbesar adalah kasus Jiwasraya yang merugikan keuangan negara hingga 16,7 triliun rupiah.

Peran *insight* dilakukan untuk meningkatkan keekonomian, efisiensi, efektifitas, etika dan pemerataan (*equality*). Kedua peran ini diwujudkan dalam pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (kepatuhan), termasuk pemeriksaan investigasi. Khusus untuk peran *insight* BPK, sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan pendapat terkait perbaikan tata kelola program/kegiatan atau kelembagaan dalam deskripsi yang lebih komprehensif bagi entitas pengelola keuangan negara.

BPK juga mengembangkan kapasitas kelembagaannya, sehingga di tahun 2021 dapat menyelenggarakan peran *foresight* yang merupakan level tertinggi dari maturitas peran SAI. Peran *foresight* diwujudkan dengan memberikan desain kebijakan untuk pilihan masa depan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan dan publik secara luas. Berbagai penguatan kelembagaan dilakukan, yang antara lain dapat dilihat dari peningkatan kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapat nilai 83,15 atau predikat “**A**”. Bahkan, BPK menjadi salah satu Lembaga negara dengan akuntabilitas kinerja terbaik di Indonesia.

BPK menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai tujuan negara, dibutuhkan sistem tata kelola yang menjamin diterapkannya akuntabilitas. Sistem tata kelola yang dapat memastikan segala sesuatunya dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikemukakan Shanker (1993) *The key is that unless there is accountability, we will never get the right system*. Oleh karena itu BPK berkomitmen menjadi *leading by example* dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utamanya. Untuk selanjutnya menjadikan akuntabilitas sebagai mantra baru dalam menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Jakarta, Januari 2021

Ketua BPK RI
Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.

RINGKASAN CATATAN TAHUN 2020

6 PILAR

BPK telah menetapkan 6 (enam) Pilar Standar Pengendalian Mutu sesuai ISSAI 140 melalui Keputusan BPK Nomor 6 tahun 2020.

SIAP LK

Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP LK) menjadi salah satu solusi pelaksanaan pemeriksaan di tengah Covid-19 yang membatasi hubungan sosial.

AUDIT UNIVERSE

BPK menerapkan semesta audit atau audit universe untuk program penanganan Covid-19 senilai Rp695 triliun.

SOROTAN PUBLIK

Setidaknya ada 4 (empat) hasil pemeriksaan yang menjadi sorotan publik: Jiwasraya, ASABRI, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pengawasan Bank.

AUDIT SDGs

Pemeriksaan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menggunakan pendekatan *whole of government*, yang berpedoman pada INTOSAI Development Initiative SDGs Audit Model (ISAM).

8 - 11 DESEMBER 2020

Pertemuan 52nd IAAC secara virtual menetapkan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua IAAC untuk periode yang dimulai 1 Januari 2021.

PEMERIKSAAN BPK

Selama tahun 2020, jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK sebanyak 635 pemeriksaan laporan keuangan, 274 pemeriksaan kinerja, dan 259 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sumber: IHPs II-2019 dan IHPs I-2020

RENSTRA 2020-2024

BPK telah menerbitkan Renstra BPK Tahun 2020-2024 pada bulan Desember 2020 dengan misi menjadi lembaga pemeriksaan terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Beragam Pencapaian

Opini WTP

BPK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut sejak 2009 sampai dengan 2019.

118%

Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia memperoleh opini WTP dari target 85%. Pencapaian: 118%.

Kategori IV

Penghargaan “Kategori IV (Sangat Baik)” untuk Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan predikat dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

Penghargaan WBBM

Kemenpan RB memberikan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani kepada kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan pada 2020.

3 Penghargaan BPK Kaltara

1. Kategori Zona Hijau untuk Pengelolaan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) Kantor Perwakilan BPK sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
2. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2020 berhasil memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tertinggi dalam Aspek Efektivitas dengan Pagu Sedang Tahun Anggaran 2019 pada lingkup Provinsi Kalimantan Utara.
3. Best Stakeholder Pengelolaan Keuangan Tahun 2019 Lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

Putusan Mahkamah Konstitusi

“Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah Wewenang Konstitusional BPK” merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Oktober 2020 atas pengujian ketentuan mengenai kewenangan BPK melakukan PDTT dalam UU Noor 15 tahun 2004 dan UU Nomor 15 tahun 2006.

Penghargaan WBK

Sebanyak 3 (tiga) satuan kerja di Lingkungan BPK mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2020. Tiga satker tersebut adalah Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK Perwakilan Kalimantan Timur dan BPK Perwakilan Bengkulu.



Best of Government

Penghargaan keterbukaan informasi yang transparan dan efektif, terbuka dan dekat dengan media serta kemudahan akses informasi dalam ajang Teropong Public Relation Award 2020.

Capaian Biro TI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan prioritas investasi di bidang teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dengan tingkat mobilitas tinggi.

BPK Jateng Menuju Informatif

BPK Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Informasi Jateng Award 2020 untuk kategori Badan Publik Menuju Informatif.

Pencapaian WTP Terus Meningkat

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atau WTP terus meningkat, sebagai indikasi pencapaian kinerja BPK yang terus membaik setiap tahun.



Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian pada periode 2005 hingga 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	v
Ringkasan Catatan Tahun 2020	vii
Bab I: Jejak dan Identitas BPK	1
Bab II: Mengawal Cita-Cita Negara	17
Bab III: Dukungan untuk Pembangunan Berkelanjutan	57
Bab IV: Pengelolaan Lini Terdepan: Manajemen Risiko	77
Bab V: Rencana Strategis 2020-2024	83
Bab VI: Hari Ini untuk Masa Depan Lebih Baik	93






BAB I

JEJAK DAN

IDENTITAS BPK



—“
BPK merupakan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.

”—

SEKILAS JEJAK DAN IDENTITAS

Nama Institusi	: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Awal Pendirian	: 1 Januari 1947
Dasar Hukum Pendirian	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945• Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan• Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara• Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3 (tiga) Jenis Pemeriksaan BPK <small>Sumber: UU No 15 Tahun 2004</small>	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuannya memberikan pernyataan opini tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.• Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan atas aspek 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuannya untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian Lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarnya secara efektif.• Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Tujuannya memberikan kesimpulan sesuai tujuan pemeriksaannya. <p>Pemeriksaan Investigatif Pemeriksaan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (UU 15 tahun 2006 pasal 13)</p>
Akses Informasi	<p>: Website: www.bpk.go.id wartapemeriksa.bpk.go.id jdih.bpk.go.id jurnal.bpk.go.id badiklatpkn.bpk.go.id</p> <p>Email: eppid@bpk.go.id @bpkri @bpkriofficial @humasbpkri.official BPK RI Official 08111907010</p> <p>- Alamat Surat: PO BOX 4330 Jakarta 10043</p> <p>- Alamat Kantor Pusat: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210</p> <p>Telp: 021-255 49000, Faks: 021-5795 0288</p>



7.150
Jumlah SDM



74 Tahun
Usia Lembaga



9
Pimpinan



VISI DAN MISI BPK

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024



“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”

Visi ini merupakan penegasan untuk optimalisasi mandat yang diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tersebut mengamanatkan agar BPK untuk menjalankan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.



Demi mewujudkan visi sebagai tujuan atau cita-cita masa depan, BPK telah menetapkan misi 2020-2025, yaitu:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara;
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

NILAI DASAR

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Nilai-nilai Dasar BPK terdiri dari:



INDEPENDENSI

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Bersikap bebas, baik dari sisi mental maupun penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.



INTEGRITAS

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.



PROFESIONALISME

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Dasar hukum terkait dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPK RI memiliki 10 wewenang:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah



Achsanul Qosasi
Anggota

Pius Lustrilanang
Anggota

Harry Azhar Azis
Anggota

Isma Yatun
Anggota

Agung Firman Sampurna
Ketua

Agus Joko Pramono
Wakil Ketua

Hendra Susanto
Anggota

Daniel Lumban Tobing
Anggota

Bahrullah Akbar
Anggota

PIMPINAN BPK RI

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI memiliki 9 (sembilan) anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK RI memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk periode jabatan 2019-2024, pada 25 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih 5 (lima) anggota BPK RI: Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang. Anggota BPK RI terpilih tersebut, selanjutnya bergabung dengan 4 (empat) anggota lain yang masa jabatannya belum berakhir: Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Bahrullah Akbar, dan Isma Yatun.



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE

Ketua BPK RI

Bidang Tugas

- Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama Wakil Ketua;
- Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
- Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA

Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas

- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- Proses Majelis Tuntutan Perpendaharaan;
- Pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
- Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.



Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA

Anggota I BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, Pemilu.



Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA

Anggota II BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

**Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA**

Anggota III BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi.

**Ir. Isma Yatun, CSFA., CFrA**

Anggota IV BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam dan infrastruktur.

**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA., CFrA**

Anggota V BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama, dan urusan dalam negeri, pengusahaan kawasan.
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa).

**Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA**

Anggota VI BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan dan pendidikan.
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

**Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA**


Anggota VII BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan lembaga lain yang dibentuk dan terkait dengan BUMN.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI



Catatan:

BPK memiliki kelompok jabatan fungsional di setiap struktur eselon II. Rincian jabatan fungsional tersebut dan peta jabatannya diatur lebih lanjut di Peraturan Sekretaris Jenderal BPK No. 80 dan 81 Tahun 2019.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT
JENDERAL

BADIKLAT
PKN

DITAMA
BINBANGKUM
PKN

AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA VI


AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA VII

AUDITORAT
UTAMA
INVESTIGASI

18
PERWAKILAN BPK
DI WILAYAH TIMUR

BALI,
NUSA TENGGARA,
KALIMANTAN,
SULAWESI,
MALUKU,
DAN PAPUA

SDM BPK



Kesetaraan Gender

Pegawai berdasarkan gender tidak jauh berbeda, yaitu dengan rasio 42% pegawai wanita dan 58% pegawai pria sebagai bukti tidak adanya diskriminasi gender.



Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

S3= 31 pegawai 0,43%	S2= 2.005 pegawai 28,04%	S1/D4= 4.434 pegawai 62,01%	D3= 333 pegawai 4,66%	Lainnya (SMA sederajat dan di bawahnya)= 347 pegawai 4,85%
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dipimpin sembilan anggota dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Pimpinan BPK RI terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh

anggota. Masing-masing anggota BPK RI mempunyai tugas yang telah diatur secara terperinci. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, pimpinan BPK RI dibantu Pelaksana BPK RI, yang masing-masing dipimpin pejabat eselon I.



KANTOR BPK RI

BPK RI memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di Ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi

di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Kalimantan Utara
Jl. Mulawarman No.98, Kota Tarakan 77111
Jumlah pegawai: 57

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Kalimantan Timur
Jl. Moh. Yamin No. 4, Kota Samarinda 75111
Jumlah pegawai: 85

• **Kantor Perwakilan & Balai Diklat**
Kantor BPK RI Sulawesi Selatan
Jl. A Pettarani Kota Makassar 90222
Jumlah pegawai: 147

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Sulawesi Tengah
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 84, Kota Palu 94111
Jumlah pegawai: 83

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Sulawesi Tenggara
Jl. Saosao No.10, Kota Kendari 93100
Jumlah pegawai: 110

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Papua Barat
Jl. Sowi Gunung No.3, Manokwari
Jumlah pegawai: 92

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Papua
Jl. Balaikota No. 2, Kota Jayapura 99111
Jumlah pegawai: 152

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Gorontalo
Jl. Tinaloga No.8, Kota Gorontalo 96123
Jumlah pegawai: 47

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus No. 04, Kota Manado 95111
Jumlah pegawai: 103

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Maluku Utara
Jl. Jati Lurus, Ternate Selatan, Kota
Ternate 97716
Jumlah pegawai: 84

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Maluku
Jl. Laksda Leo Wattimena, Negeri Lama
Kota Ambon 97232
Jumlah pegawai: 85

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI NTT
Jl. W.J. Lalamentik No.91, Oeobo, Kota Kupang 58111
Jumlah pegawai: 146


• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endang, Rangas, Kab. Mamuju 91512
Jumlah pegawai: 72





BAB II


MENGAWAL CITA-CITA NEGARA



—“ Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sinilah BPK hadir untuk mengawal pengelolaan keuangan negara sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri.



Pengamatan fisik pembangunan infrastruktur jembatan-Chandra Setya Kusuma, Juara II Lomba Foto BPK 2019 terkait pemeriksaan.



TAK SURUT DI TENGAH PANDEMI

PEMERIKSAAN BEBAS SENTUHAN

Di tengah situasi darurat akibat musibah Covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak kehilangan energi dan kreativitas. Amanat mengawal pemanfaatan keuangan negara yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) tetap dijalankan sepenuh hati melalui inovasi.

Lahirnya Keputusan BPK Nomor 4/K/I-XIII.2/5/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan pada Masa Darurat menjadi salah satu pedoman penting. Metodologi pemeriksaan yang digunakan pada kondisi darurat pada dasarnya sama dengan pemeriksaan pada kondisi normal, karena standar pemeriksaan tidak memberikan pengaturan khusus terkait prosedur pemeriksaan pada kondisi darurat.

Namun, kreativitas perlu dioptimalkan dalam memilih atau menggunakan prosedur alternatif agar bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat dapat diperoleh. Karena itulah, penggunaan teknologi informasi dengan tetap memastikan sistem keamanannya, menjadi sangat penting.



Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPK di masa pandemi. (Sumber: Aris Irwanto - Peserta Lomba Foto BPK 2019)

Untuk mendukung prosedur pemeriksaan dalam kondisi tak normal ini, sejumlah aplikasi telah disediakan. Semua aplikasi yang digunakan telah memenuhi standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemiksaan (PMP).

Aplikasi dimaksud adalah: Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP LK), Aplikasi Modul Konsolidasi, Portal e-Audit, Aplikasi Monitoring Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan media komunikasi dalam jaringan (*online*).

— “

“Supreme Audit Institutions (SAI) memiliki peran penting untuk menjamin transparansi di masa pandemi.”

Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK RI

“Dalam masa ini, remote audit dan IT system memegang peranan penting untuk meminimalkan risiko terpapar Covid-19.”

Jane Meade, Group Executive Director - Professional Services and Relationships Group Australian National Audit Office (ANAO)

” —

MENGAWAL PENANGANAN COVID-19

Di tengah musibah pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas sosial saat ini, tidak menyurutkan BPK dalam optimalisasi kinerjanya. Semua kegiatan berjalan dengan baik, hanya cara atau metode pelaksanaannya yang mengalami penyesuaian.

Tak hanya melaksanakan kegiatan rutin yang telah terjadwal setiap tahun, BPK juga menjadi bagian penting dalam penanganan Covid-19, sesuai dengan kepasitasnya, yaitu pemeriksaan. BPK ikut mengawal melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap pemanfaatan anggaran Covid-19. Bukan sekadar terkait dengan penerapan tata kelola yang baik, tetapi juga memberikan solusi atas masalah yang dihadapi pemerintah.

Seperti disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna, program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 terbentang dari penanganan masalah kesehatan, sosial, hingga ekonomi dan keuangan. Kondisi darurat ini merupakan ujian bagi ketahanan dan keandalan tata kelola pemerintah pada saat ini.

Respon pemerintah akibat pandemi Covid-19 tersebut akan berdampak terhadap banyak hal, termasuk pada belanja dan layanan publik untuk beberapa tahun mendatang. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 sebagai acuan program dan pelaksanaan.

Untuk itulah, peran BPK menjadi penting. Banyak hal baru butuh solusi di tengah pandemi yang tak terduga saat ini.

8 PRINSIP PEMERIKSAAN SELAMA MASA DARURAT

1. Skeptisme Profesional;
2. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat;
3. Pengidentifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material;
4. Komunikasi dengan Manajemen Entitas dan Pihak yang Terkait;
5. Peristiwa Kemudian;
6. Dokumentasi Pemeriksaan;
7. Pengendalian Mutu Pemeriksaan;
8. Aspek Hukum dalam Pemeriksaan.

Sumber: Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan Pada Masa Darurat. KBPK No. 4/K/I-XIII.2/5/2020

3 FASE RESPON BPK

Respons BPK terhadap penanganan COVID-19 dapat dibagi menjadi tiga fase:



- BPK memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 pada masa darurat;
 - BPK melakukan kajian terhadap kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan COVID-19 untuk memberikan masukan kepada pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan lainnya;
 - BPK bersama pemerintah mengidentifikasi beragam risiko dan mitigasinya, seperti risiko strategis, operasional, integritas dan kecurangan, keuangan dan kepatuhan;
 - BPK mengidentifikasi kriteria dan prosedur pemeriksaan alternatif;
 - BPK fokus melakukan pemantauan dan identifikasi kebijakan dan regulasi baru untuk situasi pandemi: mencermati aliran dana serta monitoring sumber dan realisasi dana penanganan pandemi COVID-19.
-
- BPK melakukan persiapan pemeriksaan, dari pembentukan satgas pemeriksaan nasional, kegiatan FGD, webinar hingga pengumpulan data dan informasi;
 - Perencanaan pemeriksaan disusun pada tingkat kelembagaan dan individual tema pemeriksaan;
 - BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan menggelar *kick-off meeting* pemeriksaan pada 8 September 2020 di Istana Negara;
 - Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan *entry meeting* bersama para menteri pada 14 September 2020.
-
- BPK merencanakan untuk melanjutkan pemeriksaan penanganan COVID-19 selama program penanganan COVID-19 masih terus berlangsung.

Catatan Khusus Masa Pandemi COVID-19

- BPK melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur pemeriksaan alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan.
- BPK telah menerbitkan juknis tentang pemeriksaan keuangan di masa darurat dan mengembangkan desain pemeriksaan kepatuhan penanganan COVID-19.
- BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 melalui *Audit Universe* dan menggunakan *Big Data Analytic*.
- BPK berperan aktif mengawal perencanaan APBN dan pengelolaan dana penanganan COVID-19 tahun 2020 melalui telekonferensi.

3 ASPEK SEMESTA AUDIT

01

ASPEK KERANGKA PERATURAN DAN IMPLEMENTASI

Aspek kerangka regulasi menjadi perhatian BPK karena menjadi acuan hukum pemerintah dalam melaksanakan program-program dan sekaligus menjadi landasan BPK dalam menentukan kriteria pemeriksaan. Hal itu, antara lain meliputi:

- Kebijakan percepatan pencegahan pandemi Covid-19 (UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
- Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan (Perppu No 1 Tahun 2019 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020)

02

ASPEK KEUANGAN NEGARA

Pemeriksaan penanganan pandemi COVID-19 ini dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BUMN/BUMD dan dana Masyarakat yang dikelola pemerintah. Hal itu, antara lain meliputi:

- Refocusing dan realokasi anggaran
- Penanganan kesehatan
- Perlindungan sosial
- Penanganan dampak ekonomi dan keuangan
- Pengadaan barang/jasa dalam masa darurat bencana
- Manajemen penanggulangan bencana
- Sektor moneter dan stabilitas sistem keuangan

03

ASPEK PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Pengelolaan keuangan negara meliputi kegiatan pejabat pengelola keuangan negara dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal itu, antara lain meliputi:

- Pengelolaan refocusing dan realokasi anggaran
- Pelaksanaan program penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Pendalaman terhadap pemangku kepentingan yang terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima manfaat
- Kualitas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan penanganan pandemi Covid-19



Di tengah hunjaman sorotan publik, BPK terus berupaya menjalankan tugas dan fungsi utamanya.
(Sumber: Gilbert Simson Gattang - Peserta Lomba Foto BPK 2019)

BERAGAM KISAH DALAM SOROTAN PUBLIK

GONJANG-GANJING KASUS JIWASRAYA


Kasus kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang bernilai triliunan rupiah hingga kini dalam proses penegakan hukum. Peristiwa ini menyita perhatian publik. Perhatian juga tertuju pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam kasus tersebut: sebagai pemeriksa.

Kasus Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara senilai Rp16,8 triliun, sebenarnya telah diperiksa oleh BPK sejak 2016. Kemudian yang terakhir, atas permintaan DPR dan Kejaksaan Agung, dilakukan pada 2019 untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Investigatif.

Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, metode yang digunakan dalam Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) adalah *total loss*: seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum, dianggap berdampak dan nilai kerugian negara. Setelah dihitung, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun.

Tujuan dari pemeriksaan adalah melakukan identifikasi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan. Tindakan para tersangka tersebut menimbulkan kerugian negara dalam rentang waktu 2008-2018. Kegiatan pemeriksaan BPK ini telah sejalan dengan amanat undang-undang.

BPK DAN PEMERIKSAAN JIWASRAYA



KELIRU DI DATA, BENCANA DI BANSOS

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada warga yang berhak. Untuk kepentingan tersebut, BPK memeriksa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018-triwulan III tahun 2019 yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. "Penyaluran bantuan tidak efektif, karena datanya tidak akurat," ungkap Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qasasi terkait dengan hasil pemeriksaan.

Idealnya, pemutakhiran DTKS dilakukan setiap enam bulan sekali oleh pemerintah daerah. Namun, dari 514 kabupaten/kota hanya ada 29 daerah yang tertib melakukan. Masih jauh dari harapan. Akibatnya, banyak data yang tidak akurat, sehingga banyak warga tak berhak justru menerima bansos tersebut.



Sumber: IHPS Semester II-2019, Majalah Warta Pemeriksa Edisi Mei 2020, wartaekonomi.co.id

REKOMENDASI BPK KEPADA MENTERI SOSIAL

1. Membuat keputusan bersama antara Kemensos dengan Kemendagri dan/atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS.
2. Menginstruksikan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk memerintahkan masing-masing direktur terkait agar me-review perjanjian kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) terkait dengan:
 - Mekanisme rekonsiliasi dan *feedback* permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial dari Himbara ke Kemensos.
 - Integrasi sistem informasi Himbara dengan Kemensos untuk memudahkan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial.
 - Melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KPM sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

Sumber: IHPS Semester II-2019

PEMERIKSAAN UNTUK KUALITAS PENGAWASAN PERBANKAN

Pada semester II-2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan laporan pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan bank umum periode 2017-2019. Hasilnya diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait.

Pemeriksaan ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam regulasi disebutkan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan 22 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh OJK. Merespons temuan, lembaga tersebut telah menindaklanjutinya, sehingga kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, berhasil meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen: keuangan, sumber daya manusia, aset dan sistem procurement untuk memastikan proses yang akuntabel dan hasil yang berkualitas.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengamini informasi OJK. Kata dia, dengan telah ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, maka efektivitas pengawasan perbankan yang menjadi tujuan pemeriksaan telah diperbaiki. Dengan demikian, secara kualitas, pengawasan perbankan yang menjadi tugas OJK lebih efektif.



“Hal ini (perbaikan) merupakan bagian dari semangat OJK untuk menjalankan semangat *continuous improvement* guna memenuhi ekspektasi stakeholders. OJK senantiasa berkomitmen selalu meningkatkan kualitas tata kelola, menyempurnakan proses bisnis dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif.”

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK

“Pemeriksaan BPK dan sinergi dengan instansi yang diperiksa BPK, dalam hal ini OJK yang melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia semakin kredibel.”

Agung Firman Sampurna, Ketua BPK

AMBLAS INVESTASI ASABRI

Akibat buruknya pengendalian intern, investasi PT Asabri (Persero) harus mengalami kerugian triliunan. Akumulasi iuran pensiun pun ikut tergerus.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2019 menemukan 26 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Satu di antaranya terkait dengan PT Asabri (Persero).

Hasil audit menemukan, penurunan nilai investasi dari akumulasi iuran pensiun (AIP) Asabri 2019 belum diukur secara akurat. AIP merupakan dana dari iuran anggota TNI dan Polri serta hasil pengembangannya yang dikuasai pemerintah dan dititipkan kepada Asabri untuk dikelola.

Berdasarkan Laporan Keuangan Asabri tahun buku 2019 (*audited*), penurunan AIP pada 2019 mencapai Rp7,52 triliun atau 29,85 persen dari tahun 2018. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan dari kerugian atas turunnya nilai aset saham dan reksadana yang bersumber dari AIP Asabri.

Kerugian pengelolaan investasi seperti pada kasus Asabri tersebut tidak diatur oleh pemerintah untuk dapat langsung dibebankan biayanya pada AIP. Dengan demikian pembebanan penurunan nilai investasi pada AIP Asabri tahun 2019 belum memiliki dasar hukum dan belum diukur secara akurat.

Rp6,63 Triliun

Pengakuan rugi investasi atas penurunan harga pasar aset investasi saham dari akumulasi iuran pensiun Asabri

Rp3,89 Triliun

Pengakuan rugi investasi atas penurunan harga pasar aset investasi reksa dana dari akumulasi iuran pensiun Asabri

Sumber: Majalah Warta Pemeriksa Edisi Agustus 2020

4 Masalah dari Hasil Pemeriksaan

- Belum terdapat mekanisme koordinasi dengan LPS dalam rangka *sharing* informasi terkait penanganan bank bermasalah sebagai implementasi dari *memorandum of understanding* (MoU).
- Ketentuan teknis pengawasan atas transaksi pada *escrow account* devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA) belum ditetapkan OJK.
- Pengawasan terhadap sektor jasa keuangan belum sepenuhnya terintegrasi.
- Pengawasan pada beberapa bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan

a. Bersama dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham untuk:

- Meminta PT Asabri (Persero) untuk memperbaiki penyajian investasi pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2019, menyelesaikan laporan keuangan tahun 2019 (Audited), dan merencanakan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 untuk mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP tahun 2020.
- Mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.

b. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stan- dar Akuntansi Pemerintah.

Sumber: Warta Pemeriksa Edisi Agustus 2020 dan IHPs Semester II-2019

BERAGAM PENGHARGAAN

Sepanjang 2020, BPK meraih beragam penghargaan, baik dari pemerintah maupun swasta. Apresiasi tersebut merupakan pandangan publik atas kinerja BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Penghargaan “Kategori IV (Sangat Baik)” untuk Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan predikat dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada 17 Februari 2020.



Penghargaan “Bronze Winner” untuk majalah internal Warta Pemeriksa Edisi 7/Vol/II-Juli 2019 dalam PR Indonesia Awards 2020 kategori April 2020, Majalah Warta Pemeriksa edisi 7/Vol/II – Juli 2019 untuk kategori kategori Lembaga Sub Kategori Media Cetak pada 4 April 2020.



Penghargaan “Webinar dengan Peserta Terbanyak” untuk webinar bertajuk: Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Masa Relaksasi Kebijakan Keuangan Akibat Pandemi Covid-19 dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada 13 Juli 2020.



Penghargaan “Menuju Informatif” untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 25 November 2020.



“Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah Wewenang Konstitusional BPK” merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Oktober 2020 atas pengujian ketentuan mengenai kewenangan BPK melakukan PDTT dalam UU Noor 15 tahun 2004 dan UU Nomor 15 tahun 2006.

Sumber: <https://belitongekspres.co.id>



Penghargaan “Best of Government” untuk keterbukaan informasi yang transparan dan efektif, terbuka dan dekat dengan media serta kemudahan akses informasi dalam ajang Teropong Public Relation Award 2020 pada 27 Oktober 2020.



Sebanyak 3 (tiga) satuan kerja di lingkungan BPK mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2020. Tiga satker tersebut adalah Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK Perwakilan Kalimantan Timur dan BPK Perwakilan Bengkulu.



Kemenpan RB memberikan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani kepada kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan pada 2020.



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Tahun 2020 kembali memperoleh penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik pertama kategori Lembaga Negara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Pemberian penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02. TI.06.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Penghargaan diberikan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik 2020 pada 26 November 2020 yang diselenggarakan di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN.



BPK Provinsi Kalimantan Utara Memperoleh Penghargaan:

1. Kategori Zona Hijau untuk Pengelolaan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) Kantor Perwakilan BPK sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
2. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2020 berhasil memperoleh penghargaan sebagai satuan serja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tertinggi dalam Aspek Efektivitas dengan Pagu Sedang Tahun Anggaran 2019 pada lingkup Provinsi Kalimantan Utara.
3. Best Stakeholder Pengelolaan Keuangan Tahun 2019 Lingkup Provinsi Kalimantan Utara.



BPK Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Informasi Jateng Award 2020 untuk kategori Badan Publik Menuju Informatif.




BPK Perwakilan Provisi Sumatera Barat:

- Organisasi Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik dari PT. Delik Media Siber (DelikNews) Tahun 2020.
- Penghargaan Organisasi Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik dari LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (FOPBINDO) Tahun 2020.
- Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada Anugerah Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2020.
- Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada Anugerah Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2020.



BPK Perwakilan Provinsi Riau
Penghargaan Komisi Informasi, Menuju Informatif kategori Badan Publik Vertikal.



BPK Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Piagam Penghargaan dari Walikota Pangkalpinang "Atas Pemeriksaan yang sangat obyektif dan akuntabel dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Permintaan Daerah (LKPD) dan sangat mendukung Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam berusaha keras memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk ketiga Kalinya di Tahun 2020".



BPK Perwakilan Provinsi DKI
Penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta sebagai Bangunan Gedung Perkantoran yang Ramah Bersepeda Tahun 2020.

HASIL PEMERIKSAAN YANG TERUS MEMBAIK

Hasil pemeriksaan BPK seperti tertuang dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020 memperlihatkan hasil yang sangat baik. Untuk pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di tingkat pemerintahan, seluruh pemerintah provinsi atau 100 persen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP juga dicapai oleh 364 dari 415 pemerintah kabupaten dan 87 dari 93 pemerintah kota. Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Seluruh informasi tersebut tertuang dalam IHPS I-2020. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 680 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 634 LHP keuangan, 7 (tujuh) LHP kinerja, dan 39 LHP dengan tujuan tertentu.

BERAGAM JENIS OPINI BPK

01

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*
Laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

02

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*
Laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.


03

Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*
Laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

04

Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Sumber: UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan negara



Diskusi pemeriksaan kinerja-Catur Setiawan, Juara I Lomba Foto BPK 2019 terkait pemeriksaan.


Pemeriksaan LKKL

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan hasil yang terus membaik. Ikhtisar hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat 86 LKKL dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

2019	WTP: Wajar Tanpa Pengecualian 87 (97%) Target RPJMN 95%	WDP: Wajar Dengan Pengecualian 2 (2%)	TMP: Tidak Menyatakan Pendapat 1 (1%)
2018	WTP: Wajar Tanpa Pengecualian 82 (94%)	WDP: Wajar Dengan Pengecualian 4 (5%)	TMP: Tidak Menyatakan Pendapat 1 (1%)
2017	WTP: Wajar Tanpa Pengecualian 80 (91%)	WDP: Wajar Dengan Pengecualian 6 (7%)	TMP: Tidak Menyatakan Pendapat 2 (2%)
2016	WTP: Wajar Tanpa Pengecualian 74 (84%)	WDP: Wajar Dengan Pengecualian 8 (9%)	TMP: Tidak Menyatakan Pendapat 6 (7%)
2015	WTP: Wajar Tanpa Pengecualian 56 (65%)	WDP: Wajar Dengan Pengecualian 26 (30%)	TMP: Tidak Menyatakan Pendapat 4 (5%)


Sumber: IHPS I-2020

NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI



RINGKASAN HASIL PDTT PADA PEMERINTAH PUSAT

52
Objek Pemeriksaan → **559**
Temuan → **1.323**
Rekomendasi



Sumber: IHPS II-2019 dan IHPS I-2020

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PADA PEMERINTAH PUSAT

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Objek Pemeriksaan	25
2	Temuan	237
3	Rekomendasi	615
4	Permasalahan	278
	a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	-
	b. Ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan	274
	Ketidakhematan	-
	Ketidakefisienan	-
	Ketidakefektifan	274
	c. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU	4
	- Penyimpangan administrasi	-
	- Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan	4
	Kerugian	2
	Potensi Kerugian	-
	Kekurangan Penerimaan	2

Sumber : IHPS II-2019




Cek fisik pembangunan jalan-Maryanto Eko Hartanto, Peserta Lomba Foto BPK 2019 terkait pemeriksaan.

PEMERIKSAAN LKPD 2019

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam 5 (lima) tahun terakhir terus membaik. Bahkan untuk LKPD di tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah provinsi, 100 persen mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Pencapaian ini berada di atas target yang telah ditetapkan oleh BPK.


PERKEMBANGAN HASIL PEMERIKSAAN LKPD (2015-2019)



Sumber: IHPS I-2020

NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan pemerintah daerah.




Keterangan:

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.
Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp285,79 miliar.

Sumber: IHPS I-2020

PEMERIKSAAN LK BADAN LAINNYA

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Bank Indonesia, Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, LK Badan Pengelola Keuangan Haji. Untuk tahun buku 2019, semua lembaga tersebut mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian".




Keterangan:

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas badan lainnya sebesar Rp173,05 juta.

Sumber: IHPS I-2020

RINGKASAN HASIL PDTT BUMN DAN BADAN LAINNYA



Sumber: IHPS II-2019 dan IHPS I-2020

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA


No	KETERANGAN	JUMLAH	
1	Objek Pemeriksaan	6	
2	Temuan	75	
3	Rekomendasi	222	
4	Permasalahan	84	
	a. Kelemahan SPI	-	
	b. Ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan	78	
		Ketidakhematan	-
		Ketidakefisienan	-
		Ketidakefektifan	78
	c. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU	6	
	- Penyimpangan administrasi	-	
	- Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan	6	
		Kerugian	2
		Potensi Kerugian	4
		Kekurangan Penerimaan	-

Sumber: IHPS II-2019 dan IHPS I-2020



Pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas pemeriksaan BPK berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (Sumber: Ainal Igram - Peserta Lomba Foto BPK 2019)

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 30 JUNI 2020 MENURUT PERIODE RPJMN



Sumber: IHPS I-2020



Penghitungan kerugian negara diperkuat juga oleh pemeriksaan lapangan yang mendetail dan akurat.
(Sumber : Dhian Adhi Nugroho - Peserta Lomba Foto BPK 2019)

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN (2005-30 JULI 2020)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2020 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian tersebut tidak termasuk nilai kerugian dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2020 sebesar Rp3,43 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran Periode 2005-30 Juni 2020

PEMERINTAH PUSAT

Rp720,76 Miliar

BUMN

Rp129,11 Miliar

PEMERINTAH DAERAH

Rp2,56 Triliun

BUMD

Rp21 Miliar

Sumber: IHPS I-2020

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAERAH PERIODE 2005-30 JUNI 2020

Total (Rp)
3,43 Triliun

Dengan status telah ditetapkan menurut
tingkat penyelesaian

10%
Angsuran (Rp)
336,31 Miliar

39%
Pelunasan (Rp)
1,33 Triliun

3%
Penghapusan (Rp)
107,85 Miliar

48%
Sisa (Rp)
1,66 Triliun

Pemerintah Pusat (Rp)

● Angsuran 12%	● Pelunasan 31%	● Penghapusan 9%	● Sisa 48%	● Total
89,64 miliar	221,43 miliar	61,53 miliar	348,16 miliar	720,76 miliar

Pemerintah Daerah (Rp)

● Angsuran 10%	● Pelunasan 42%	● Penghapusan 1%	● Sisa 47%	● Total
240,59 miliar	1,08 triliun	32,38 miliar	1,21 triliun	2,56 triliun

BUMN (Rp)

● Angsuran 4%	● Pelunasan 22%	● Penghapusan 11%	● Sisa 63%	● Total
4,96 miliar	28,58 miliar	13,94 miliar	81,63 miliar	129,11 miliar

BUMD (Rp)

● Angsuran 5%	● Pelunasan 30%	● Penghapusan -	● Sisa 65%	● Total
1,12 miliar	6,25 miliar	-	13,63 miliar	21 miliar

Sumber: IHPD I-2020

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2020

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I

JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN

 **19**
Jumlah LHP Keuangan

 **2**
Jumlah LHP Kinerja

 **9**
Jumlah LHP DTT

Rp1.200.534,05
NILAI TOTAL TEMUAN

 **Rp931.894,55**
Nilai Kekurangan Penerimaan Negara

 **Rp10.483,34**
Nilai Potensi Kerugian Negara

 **Rp 258.156,16**
Nilai Indikasi Kerugian Negara

Nilai dalam juta rupiah

TEMUAN SIGNIFIKAN TAHUN 2020

Kementerian Perhubungan: Terdapat potensi penerimaan negara terkait PNBP Track Access Charge (TAC) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang tidak diterima oleh negara sebesar Rp121,60 Miliar. Menteri Perhubungan menugaskan PT KAI untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara TA 2019

berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2130 Tahun 2018. Atas pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara oleh PT KAI dikenakan PNBP berupa Track Acces Charges (TAC) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kegiatan

perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak selain PT KAI dan bukan merupakan badan usaha penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian sebesar Rp162,12 miliar. Hal tersebut mengakibatkan potensi PNBP atas TAC yang tidak diterima negara sebesar Rp121,60 miliar.

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

“Kuncinya adalah dengan bekerja cerdas dan ikhlas. Dengan dua hal itu, insya Allah semua keterbatasan dan ketidakmungkinan akan dapat dilalui dengan baik. *Just do it because impossible is nothing.*”

Hendra Susanto, Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2020

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II

JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN

 **16**
Jumlah LHP Keuangan

 **6**
Jumlah LHP Kinerja

 **11**
Jumlah LHP DTT

Rp1.187.268,95
NILAI TOTAL TEMUAN

 **Rp39.496,73**
Nilai Kekurangan Penerimaan Negara

 **Rp877.053,20**
Nilai Potensi Kerugian Negara

 **Rp270.719,02**
Nilai Indikasi Kerugian Negara

Nilai dalam juta rupiah

TEMUAN SIGNIFIKAN TAHUN 2020

Program pensiunan PNS, TNI, dan Polri; Pemerintah belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga program pensiun saat ini belum dapat menjamin kesejahteraan pensiunan PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN yang selaras dengan jaminan sosial nasional.

Pengelolaan utang pemerintah pusat; Pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung dengan peraturan terkait dengan manajemen resiko keuangan negara dan penerapan

fiscal sustainability analysis (FSA) termasuk debt sustainability analysis (DSA) secara komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan atas keberlangsungan fiskal di masa mendatang. Rasio GDP masih di bawah 60%, tetapi terdapat indikator kerentanan pengelolaan utang pemerintah yang telah melampaui rekomendasi IMF dalam ISSAI 5411 yaitu rasio debt service to income melampui 35% pada tahun 2018, rasio interest to income melampui 10% pada tahun 2015, rasio debt stock to income melampui 150% pada tahun 2013.

Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas aset

yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai. Akibatnya, pencatatan dan pelaporan aset properti eks kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks 28 BAB I - Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2020 kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero), serta Piutang Bukan Pajak dari aset kredit Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) belum akurat. Selain itu, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan aset properti eks kelolaan BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) tidak dapat diperoleh Kementerian Keuangan.

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

"Keberhasilan BPK dalam menjalankan kewenangannya, terutama sangat tergantung pada komitmen seluruh pemeriksa."

Pius Lustrilanang, Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2020

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III

JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN

**39**

Jumlah LHP Keuangan

**8**

Jumlah LHP Kinerja

**14**

Jumlah LHP DTT

Rp2.622.365,64

NILAI TOTAL TEMUAN

**Rp2.506.322,71**

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara

**Rp10.493,54**

Nilai Potensi Kerugian Negara

**Rp105.549,39**

Nilai Indikasi Kerugian Negara

Nilai dalam juta rupiah

TEMUAN SIGNIFIKAN TAHUN 2020

Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, antara lain:

- Pengadaan furniture lebih tinggi dari pagu daripada yang telah direncanakan sebesar Rp662,29 juta.
- Sewa apartemen sebesar Rp440,00 juta yang tidak dimanfaatkan.
- Pengadaan pakaian dinas melebihi SBM sebesar Rp163,22 juta.

Kemenristekdikti

Rekomendasi temuan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2018 belum ditindaklanjutin dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2019 tidak sesuai ketentuan.

BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat saham-saham pada masing-masing dana jaminan sosial dan Badan yang mengalami penurunan nilai wajar lebih dari 10% (sepuluh persen) terhadap nilai perolehannya. Hal ini berdampak pada nilai kerugian yang belum terealisasi (*unrealized loss*) BPJS Ketenagakerjaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

ENTITAS YANG DIPERIKSA

**Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut**

“Ini adalah pandemi dan kejadian luar biasa sehingga kita harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, pemeriksaan terhadap penanganan pandemi Covid-19 merupakan respons BPK terhadap dinamika kinerja pemerintah”

Achsanul Qosasi, Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2020

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV

JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN

**7**

Jumlah LHP Keuangan

**1**

Jumlah LHP Kinerja

**11**

Jumlah LHP DTT

Rp3.721.877,19

NILAI TOTAL TEMUAN

**Rp969.914,55**

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara

**Rp1.922.100,42**

Nilai Potensi Kerugian Negara

**Rp829.862,22**

Nilai Indikasi Kerugian Negara

Nilai dalam juta rupiah

TEMUAN SIGNIFIKAN TAHUN 2020

Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM serta instansi terkait lainnya dalam kerangka pemeriksaan atas LKBUN di DKI Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur. Proses pencatatan BMN yang berasal dari KKKS oleh PPBMN Kementerian ESDM menunjukkan beberapa permasalahan antara lain pelaporan BMN berasal dari KKKS oleh PPBMN Kementerian ESDM hanya berpatokan pada daftar perincian aset dari SKK Migas, penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN tidak melalui rekonsiliasi dan verifikasi data, pencatatan BMN yang berasal dari KKKS masih dilakukan secara manual, serta PPBMN Kementerian ESDM selaku UAKPA-BUN TK dan UAKPLB-BUN terlambat menyampaikan Laporan

Keuangan BUN TK TA 2019 dan laporan BMN KKKS TA 2019. Selain itu, nilai saldo yang dicatat oleh PPBMN Kementerian ESDM dalam kertas kerja tidak sinkron dengan angka rekapitulasi aset, terdapat kesalahan akurasi pencatatan dan pelaporan BMN yang berasal dari KKKS TA 2019, dan pelaporan BMN KKKS belum mencantumkan kondisi aset dan status penggunaan aset.

Laporan Keuangan UAKPA-BUN TK Pengelola BMN KKKS Tahun 2019 tidak didukung Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang informatif, seperti informasi umum laporan keuangan tidak menampilkan proses bisnis penyusunan laporan keuangan, informasi dalam kebijakan akuntansi belum lengkap, penjelasan atas pos-pos laporan

keuangan tidak memadai, pengukuran penting lainnya dalam CaLK tidak memadai, dan PPBMN Kementerian ESDM belum menentukan kebijakan baku pencatatan aset KKKS eks terminasi yang belum selesai BAST.

Verifikasi atas aset subsequent expenditures sebesar US\$1,28 miliar, penyelesaian pelaksanaan inventarisasi dan penilaian perolehan BMN Tahun 2010 ke bawah, serta tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Tahun 2010 sampai dengan 2012 belum tuntas.

Proses pembayaran ganti rugi atas BMN KKKS eks terminasi oleh KKKS PT Vico Indonesia sebesar US\$1,85 juta berlalu-lalut.

ENTITAS YANG DIPERIKSA

**Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut**

“Di BPK, saya sebagai anggota BPK mewakili perempuan Indonesia untuk memberikan kontribusi di bidang pemeriksaan.”

Ismayatun, Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2020

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN

 **290**

Jumlah LHP Keuangan

 **148**

Jumlah LHP Kinerja

 **103**

Jumlah LHP DTT

Rp1.824.857,61

NILAI TOTAL TEMUAN

 **Rp263.161,65**

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara

 **Rp837.891,88**

Nilai Potensi Kerugian Negara



Rp723.804,08

Nilai Indikasi Kerugian Negara

Nilai dalam juta rupiah

TEMUAN SIGNIFIKAN TAHUN 2020

Perencanaan dan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penetapan alokasi nilai manfaat untuk jemaah tunggu belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan transparansi serta kurang menjamin keberlanjutan penyediaan BPIH.

Perencanaan dan penetapan pembiayaan haji (biaya perjalanan ibadah haji/BPIH) belum memadai, sehingga berisiko mengganggu keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat

- 1) Belum memiliki Grand Design pengendalian pencemaran udara yang komprehensif dalam upaya perbaikan kualitas udara;
- 2) Belum memiliki rencana aksi dan target konversi BBM ke BBG dan regulasi yang mendukung penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan yang memadai;



ENTITAS YANG DIPERIKSA

Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

Keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

“BPK yang bertugas mengawal harta dan kekayaan negara, berkewajiban untuk memastikan bahwa penyaluran dana desa betul-betul dapat dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yang telah ditetapkan pemerintah.”

Bahrullah Akbar, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2020

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN

 **261**
Jumlah LHP Keuangan

 **105**
Jumlah LHP Kinerja

 **69**
Jumlah LHP DTT

Rp1.313.871,26
NILAI TOTAL TEMUAN


Rp346.444,80
Nilai Kekurangan Penerimaan Negara


Rp375.528,58
Nilai Potensi Kerugian Negara


Rp591.897,88
Nilai Indikasi Kerugian Negara

TEMUAN SIGNIFIKAN TAHUN 2020

Dana Otonomi Khusus Papua

Permasalahan signifikan diantaranya regulasi terkait dengan penggunaan dana yang dianamakan oleh undang-undang otonomi khusus belum sepenuhnya memadai. Hal ini dikarenakan peraturan daerah khusus (perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang kewenangan daerah belum disusun.

Papua Barat

Permasalahan tersebut di antaranya perdasus dan perdasi yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana belum ditetapkan, serta rencana penggunaan dan pengalokasian anggaran dalam APBD/P belum sepenuhnya memadai.

Kolektibilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) cenderung menurun dan penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha (PPU BU) cenderung meningkat. Akibatnya, defisit dana jaminan sosial kesehatan untuk membayai penyelenggaraan

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan selalu bertambah.

Data dan informasi hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) belum sepenuhnya valid.

Data dan informasi hasil SPMP merupakan hasil pemetaan mutu melalui instrumen penjaminan mutu dan akreditasi. Tidak validnya hasil pemetaan mutu di antaranya dibuktikan dengan perolehan hasil Ujian Nasional (UN) yang tidak linear dengan hasil pemetaan tersebut. Selain itu, aktivitas pengisian instrumen penjaminan mutu ini menjadi tambahan beban kerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang dapat berdampak pada tidak optimalnya PTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Akibatnya, hasil penjaminan mutu belum valid dan andal sehingga upaya perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik tidak berjalan optimal.

BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan tata kelola database kepesertaan secara update dan berkesinambungan.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya data nomor

Nilai dalam juta rupiah induk kependudukan (NIK) yang tidak valid dan data fields yang tidak terisi record seperti nama lengkap, nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor handphone, dan jenis kelamin. Data potensi primer sampai dengan saat ini belum dimasukkan ke dalam database kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat diinput melalui aplikasi SMILE (sistem informasi perlindungan pekerjaan), sedangkan untuk data potensi sekunder belum sepenuhnya memberikan informasi nama dan alamat perusahaan yang valid. Hal tersebut mengakibatkan kualitas dan kecepatan proses bisnis pelayanan kepesertaan dan klaim menjadi terganggu, serta pencapaian target menjadi kurang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

a. Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Bahan Pangan dan Kebutuhan Pokok dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi untuk Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kabupaten Mihasha Utara Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya.

b. Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Paket Belanja Modal.

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri entitas tersebut

Keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

“BPK perlu mampu menghubungkan setiap rupiah yang keluar dari APBN atau APBD dengan kemakmuran rakyat. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan menambah lapangan kerja.”

Harry Azhar Azis, Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2020

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII

JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN

 **1**
Jumlah LHP Keuangan

 **4**
Jumlah LHP Kinerja

 **42**
Jumlah LHP DTT

Rp2.667.265,86
NILAI TOTAL TEMUAN

 **Rp1.234.643,12**
Nilai Kekurangan Penerimaan Negara

 **Rp1.136.456,53**
Nilai Potensi Kerugian Negara

 **Rp296.166,21**
Nilai Indikasi Kerugian Negara

Nilai dalam juta rupiah

TEMUAN SIGNIFIKAN TAHUN 2020

Piutang berpotensi tidak tertagih pada PT PGN

- Pendapatan dari penyaluran gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) PLN Muara Tawar dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp214,78 miliar yang belum disepakati perhitungannya oleh PT PLN;
- Tuggakan piutang pelanggan aktif dan inaktif sebesar Rp3,04 miliar dan US\$2,31 juta yang macet dan nilai jaminan pembayaran tidak mencukupi.

Penyelesaian piutang usaha pada 3 anak perusahaan PT Timah Tbk (PT TI,

PT TAJ, dan PT DAK) atas penjualan komoditi timah dan batubara serta penyediaan jasa docking kapal berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih sebesar Rp46,84 miliar dan US\$4,59 juta.

Piutang usaha Perum Perikanan Indonesia atas pembelian dan penjualan ikan serta sewa kios berpotensi tidak tertagih sebesar Rp103,11 miliar.

PT KAI belum memungut denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pengadaan sarana Light Rail

Transit (LRT) Jabodetabek, pengadaan sarana 10 trainset kereta rel listrik (KRL), dan relokasi masjid Al-Muhajirin Tanah Tinggi Kota Tangerang.

Terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp118,44 miliar, seperti pembebasan biaya supply chain financing tidak sesuai dengan ketentuan dan memasukkan beberapa unsur biaya kontrak yang lebih tinggi dari dokumen penawaran.

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan

"Program pemeriksaan BUMN yang diampu oleh AKN VII merupakan satu kesatuan dengan tugas BPK secara keseluruhan sehingga prioritas utama pemeriksaan adalah pemeriksaan yang berkolaborasi dengan pemeriksaan lainnya dalam rangka menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan negara."

Daniel Lumban Tobing. Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2020

AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI

JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN

**2**

Jumlah LHP Investigatif

**32**

Jumlah LHP Penghitungan Kerugian Negara

**185**

Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli

PEMANFAATAN LHP OLEH INSTANSI BERWENANG DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Pemanfaatan Laporan Hasil PI/PKN/PKA oleh Instansi Berwenang dalam rangka Penegakan Hukum Periode 2020

1. Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (PI).
Digunakan untuk Tahap Penyelidikan: 2 LHP

2. Pemanfaatan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

- a. Digunakan untuk Tahap Penyidikan: 28 LHP
- b. Digunakan untuk Tahap Penyidikan yang sudah lengkap (P-21): 4 LHP

3. Pemanfaatan Pemberian Keterangan Ahli (PKA). Persidangan yang digunakan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: 61 Kasus

“Hasil pemeriksaan BPK kemudian dapat digunakan menjadi alat bukti surat. Adapun keterangan pemeriksa BPK dapat menjadi alat bukti keterangan ahli.”

ST Burhanuddin, Jaksa Agung

— “

“BPK akan melaksanakan prosedur pemeriksaan secara virtual selama 2020. Sedangkan prosedur pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan direncanakan dilakukan di London, Swedia, dan Malta pada Februari hingga Maret 2021.”

Agung Firman Sampurna, Ketua BPK RI

“Laporan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal banyak membantu IMO dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas sebagai organisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta meningkatkan kepercayaan para negara anggota dan pemangku kepentingan terhadap hasil kerja IMO.”

Kitack Lim, Sekretaris Jenderal IMO


” —





BAB III

DUKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



— “

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memastikan bahwa pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah menjadi kesepakatan global berjalan dengan baik. BPK telah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan yang terkait dengan: persiapan pemerintah mengimplementasikan SDGs (2018) dan kinerja atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs (2019).

” —




Tujuan pembangunan berkelanjutan yang juga disokong oleh pemeriksaan BPK diharapkan dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. (Sumber : Ainal Iqram - Peserta Lomba Foto BPK 2019)

5 Strategi “No One Left Behind”



SDGs DI INDONESIA

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ditargetkan tercapai pada 2030. Agenda SDGs tersebut kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB berprinsip universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau “No One Left Behind”



4 SEBAB, 6 AKIBAT

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, BPK menyimpulkan bahwa upaya kesiapan pemerintah dalam implementasi SDGs di Indonesia telah cukup efektif. Namun, masih ditemukan hal-hal yang menghambat implementasi SDGs. Di antaranya adalah:

SEBAB	AKIBAT
<p>Belum ada standar belanja yang digunakan untuk menghasilkan keluaran.</p> <p>Belum ada kebijakan disinsentif alokasi anggaran tahun berikutnya bagi kementerian yang melakukan inefisiensi di tahun berjalan.</p>	<p>Inefisiensi dan ketidakhematan pada penggunaan belanja pemerintah dalam penyediaan layanan dasar bagi warga negara.</p>
<p>Statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS terkait dengan indikator kemiskinan tidak dirancang untuk dapat menyajikan disagregasi 40 persen penduduk berpendapatan terendah sampai Level kabupaten/kota.</p>	<p>Indikator-indikator yang dihasilkan tidak dapat dijadikan acuan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mendorong perbaikan implementasi program-program pemerintah untuk meningkatkan capaian SDGs guna mendukung pembangunan nasional di tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah.</p> <p>Pemanfaatan data statistik (sektoral) dari pusat maupun daerah belum optimal.</p>
<p>Desain survei untuk data-data operasional sektoral yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) tidak dapat dimanfaatkan untuk data-data pendukung pembentukan indikator 40 persen penduduk berpendapatan terendah.</p>	<p>Review kemajuan implementasi SDGs berpotensi tidak lengkap dan tidak akurat.</p> <p>Tidak efektifnya evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah karena mengarahkan sumber-sumber daya yang ada, prioritas investasi, dan memastikan bahwa pelayanan publik tidak berdasarkan data yang valid.</p> <p>Inefisiensi anggaran belanja survei yang dilakukan oleh BPS dan kementerian/lembaga/pemda.</p>



MENJADI MASYARAKAT INTERNASIONAL

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal kelembagaan dan sumber daya, BPK juga aktif melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan profesionalisme para pemeriksa, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

Untuk itu, BPK telah berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi bidang pemeriksaan dunia sejak 1968. Saat ini, setidaknya telah terlibat aktif dalam 3 (tiga) organisasi BPK internasional, di samping peran-peran aktif lainnya sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi-organisasi PBB. Keikutsertaan BPK dalam 3 (tiga) organisasi internasional tersebut sebagai berikut:

INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*)

INTOSAI merupakan satu-satunya organisasi permanen dari lembaga pemeriksa atau *Supreme Audit Institution (SAI)* negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Motto organisasi ini: “experientia mutua omnibus prodest” atau “pengalaman bersama bermanfaat bagi kita semua”.

Fokus kegiatan INTOSAI adalah upaya memperkuat kerja sama di lingkungan SAI melalui pertukaran pandangan, pemikiran dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara. BPK disahkan oleh Governing Board INTOSAI menjadi anggota penuh pada Kongres INTOSAI ke-6 di Tokyo, 22 Mei 1968.

KETERLIBATAN BPK DI ORGANISASI TERSEBUT, ANTARA LAIN SEBAGAI:

- Wakil Ketua Working Group on Accountability for and Audit of Disaster Related Aid (WGAADA) periode 2007 sampai 2013.
- Ketua dan Sekretariat pada INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) periode 2014-2016 dan 2017 – 2019.
- Anggota Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACTML).
- Working Group on Key National Indicators (WGKNI).
- Working Group on Public Debt (WGPD)
- Working Group on Audit of Extractive Industries (WGEI).
- Working Group on Financial Modernization and Regulatory Reform (WGFMR).
- Working Group on Value and Benefits of SAIs (WGVBS).
- Working Group on Big Data (WGBD).
- Working Group on Information Technology Audit (WGITA).
- Working Group on Impact of Science and Technology Audit (WGISTA).
- Partisipasi aktif, baik sebagai resource person maupun pada berbagai kegiatan di bidang pemeriksaan yang disponsori oleh INTOSAI Development Initiative (IDI).

ASOSAI (*Asian Organization of Supreme Audit Institutions*)

ASOSAI merupakan organisasi SAI negara-negara di kawasan Asia yang berdiri pada 1978. BPK menjadi salah satu penanda tangan dokumen *Charter for the ASOSAI*, sekaligus salah satu pendiri bersama 8 (delapan) negara lainnya: Afganistan, Bangladesh, India, Jepang, Malaysia, Filipina, Sri Lanka dan Thailand.

Keikutsertaan BPK dalam organisasi ini mendapatkan pengesahan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1979. Keterlibatan di ASOSAI, antara lain:

- Kegiatan rutin sejak 1979 hingga saat ini: *Assembly Meeting* dan *Governing Board Meeting*, dan kegiatan lain.
- Menjadi Ketua ASOSAI *Governing Board* periode 1988-1991 dan 1997-2000.
- Sebagai salah satu anggota *Governing Board ASOSAI* periode 2018-2021.
- Aktif dalam berbagai kegiatan *workshop* atau *training*, baik sebagai peserta, narasumber maupun instruktur.
- Berperan mengikuti proyek riset ASOSAI, ASOSAI WGEA.
- Pertukaran pengalaman, informasi dan pengembangan kapasitas lainnya.
- Berpartisipasi dan menjadi tuan rumah kegiatan ASOSAI, termasuk kegiatan ASOSAI yang bekerja sama dengan INTOSAI Development Initiative (IDI).

ASEANSAI (*ASEAN Organization of Supreme Audit Institutions*)

ASEANSAI merupakan organisasi SAI negara-negara anggota ASEAN, yang berdiri pada 16 November 2011 di Bali. Ketua SAI dari 10 negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian pembentukan ASEANSAI yang menjadi forum peningkatan kapasitas dan kerja sama dalam bidang pemeriksaan sektor publik di wilayah ASEAN.

Pada 6 Februari 2013, Sekretaris Jenderal ASEAN Mr. Le Luong Minh, menyampaikan bahwa *Committee of Permanent Representative* (CPR) telah menyetujui permohonan ASEANSAI menjadi entitas yang berasosiasi dengan ASEAN. Dengan persetujuan ini, organisasi tersebut terdaftar di bawah kategori "Other Stakeholders" dalam Lampiran 2 Piagam ASEAN.

Berdasarkan ASEAN *Guidelines on Accreditation of Civil Society Organizations* (CSOs), ASEANSAI dikategorikan sebagai organisasi nonprofit: badan hukum yang mempromosikan, memperkuat dan membantu mewujudkan tujuan dan sasaran komunitas ASEAN.

Keterlibatan BPK dalam organisasi ini, antara lain:

- Menjadi inisiatör dan memimpin pembentukan organisasi, sekaligus menjadi tuan rumah SAI's Summit of the ASEAN Member States yang merupakan pertemuan Sidang Pertama ASEANSAI.
- Menjadi pemimpin dan sekretariat ASEANSAI pertama periode 2012-2013: Ketua BPK menjadi Ketua ASEANSAI dan Sekretaris Jenderal BPK sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI.
- Pada ASEANSAI Summit ke-4 yang diselenggarakan November 2017, BPK ditetapkan sebagai *Long Term Secretariat* yang akan menjalankan perannya sebagai Sekretariat ASEANSAI selama 6 (enam) tahun. Dengan pemilihan ini, BPK akan lebih berperan sebagai motor penggerak seluruh kegiatan ASEANSAI.
- Menjadi anggota Komite Strategic Planning, Komite Knowledge Sharing dan Komite Training.
- Di bawah payung Komite Knowledge Sharing, BPK merupakan *sub project leader* dari *Long Term ASEANSAI Programme on ISSAI Implementation (LTAPII)* tahun 2015-2017.
- Berpartisipasi aktif dalam penyusunan *Guideline on Public Procurement* dengan memberikan masukan dalam penyusunan dan finalisasinya.



MENGAWAL KETERTIBAN DUNIA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak sekadar terlibat dalam organisasi internasional, tetapi juga dipercaya terlibat dalam pemeriksaan lembaga internasional. Keterlibatan ini menjadi indikasi peran aktif BPK untuk menjadi bagian dalam upaya menjaga ketertiban dunia melalui pemeriksaan atau audit, sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPK.



Tim Pemeriksa BPK untuk IMO melakukan pertemuan virtual sebagai bagian dari kegiatan remote audit sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pemeriksaan International Maritime Organization (IMO)

Pemeriksaan BPK atas IMO diawali dengan perencanaan pemeriksaan interim pada Oktober hingga November 2020. Pada 30 September, BPK bersama organisasi maritim internasional itu telah menggelar *high level meeting* secara virtual. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tahapan awal penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO periode 2020-2023.

Pertemuan dihadiri oleh: Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim, Presiden World Maritime University (WMU) Cleopatra Doumbia-Henry, Direktur International Maritime Law Institute (IMLI) David Joseph Attard, dan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London Adam M Tugio serta jajaran manajemen IMO.

Selain membahas rencana pemeriksaan, pertemuan tersebut untuk memberikan informasi dan pemahaman mendalam atas IMO, WMU and IMLI,

selaku entitas pemeriksaan BPK. Selain itu memperkenalkan pimpinan dan tim pemeriksa eksternal BPK kepada entitas yang akan diperiksa.

Pada kesempatan ini, Ketua BPK menyampaikan pada IMO, WMU dan IMLI paparan: penyesuaian jadwal pemeriksaan berkenaan adanya pandemi Covid-19, prosedur serta mekanisme pemeriksaan di tengah pandemi Covid-19, hingga menjelaskan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam tata kelola.

IMO		Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Keuangan	Obyek Pemeriksaan: a. Kantor Pusat IMO di London, b. World Maritime University di Malmo, Swedia c. International Maritime Law Institute di Malta
15	Jumlah Tim Pemeriksa		

KRONOLOGI PROSES PEMERIKSAAN IMO

30 September 2020 <i>High level meeting secara virtual antara BPK dan IMO sebagai tahap awal penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO periode 2020-2023.</i>	Oktober-November 2020 <i>Pemeriksaan interim secara virtual.</i>	Desember 2020-Januari 2021 <i>Perencanaan pemeriksaan laporan keuangan IMO tahun anggaran 2020 secara virtual.</i>	Februari-Maret 2021 <i>Pemeriksaan atas laporan keuangan IMO tahun anggaran 2020 secara on site.</i>	Maret-April 2021 <i>Pelaporan hasil pemeriksaan secara on site.</i>
---	--	--	--	---



Tim Pemeriksa Laporan Keuangan dan Tim Pemeriksa Kinerja BPK untuk IAEA di markas PBB, Vienna (Austria).

Pemeriksa International Atomic Energy Agency (IAEA)

Sejak tahun 2016 hingga 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi auditor eksternal atas Laporan Keuangan dan Kinerja Internasional Atomic Energy Agency (IAEA). Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah menerbitkan 4 (empat) buah *long form audit report* dan 1 (satu) laporan yang tahun 2020 masih dalam proses penyusunan.

JENIS PEMERIKSAAN IAEA





PEMERIKSAAN IAEA TAHUN 2020

Tim Pemeriksa Keuangan: 9 orang

FOKUS PEMERIKSAAN	OBJEK PEMERIKSAAN
Risk assessment of the impact of the COVID-19 on business and operations	Statement of Financial Position
Asset impairments	Statement of Financial Performance
Member States Contributions	Statement of changes in equity
Valuation and impairment of receivables (contributions) and investments	Statement of Cash Flow
Contractual penalties	Statement of Comparison of Budget and Actual Amount
Employment termination benefits	Segment reporting by MP
Significant changes of entities' internal control over financial reporting	Segment reporting by fund
Analysis on statement of comparison of budget and actual amount	Notes of financial statements

Tim Pemeriksa Kinerja: 8 orang

FOKUS PEMERIKSAAN	OBJEK PEMERIKSAAN
Auditability and Topic pertinence: Integration of units to be sampled	Sustainable Intensification of Livestock Production System
Audits by Previous External Auditor (CAG)	Sustainable Controls of Major Insect Pests
Other Selection Factors: Budget Significance, Risks to Management, Impact, Priority, Synergy, Efficiency	Radioisotope Products for Cancer Management and Noncommunicable Diseases Radiation Technology Applications in Health Care, Industry, and the Environment National and International Emergency Preparedness IAEA Incident and Emergency System (IES) and Operational Arrangements with Member States and International Organizations

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK UNTUK IAEA

Pemeriksaan Laporan Keuangan



Pemeriksaan Laporan Kinerja



Berbagi Pengetahuan Audit Covid-19 dengan ASEANSAI

Pada 1 Oktober 2020, BPK menyelenggarakan seminar internasional secara virtual tentang “Audit Covid-19 Response”. Kegiatan ini untuk berbagi pengetahuan tentang standar audit di masa bencana dan pengalaman audit atas penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Supreme Audit Institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa dari negara lain.

Seminar yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono ini diikuti 700 peserta, termasuk wakil dari ASEANSAI. Pembicaranya: Australian National Audit Office (ANAO), Office of the Comptroller and Auditor General India, Auditor-General of South Africa, INTOSAI Development Initiative (IDI) dan Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia.

Antusiasme peserta sangat tinggi terhadap kegiatan seminar tersebut, seperti terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada para pembicara. Melalui seminar ini, wawasan pada peserta dalam mempersiapkan audit penanganan Covid-19 yang akan dilakukan akan bertambah.



Menjadi Komite Penasihat Audit Independen PBB

Sidang Majelis Umum (SMU) PBB pada 13 April 2020, melalui melahirkan keputusan penting bagi Indonesia: Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono telah dipilih sebagai anggota Komite Penasihat Audit Independen (Independent Audit Advisory Committee/IAAC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022, menggantikan Maria Gracia M. Pulindo dari Filipina.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme *silence procedure*, yaitu mekanisme yang digunakan oleh PBB selama pandemi COVID-19. IAAC merupakan badan subsider SMU PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi SMU PBB No. 60/248, yang bertugas dalam kapasitas penasihat ahli dan membantu SMU PBB dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan: di antaranya mengawasi efektivitas kinerja the *Office of Internal Oversight Services*, manajemen risiko, pelaporan keuangan, operasional dan peningkatan kerja sama antara badan pengawas dalam organ PBB.

Terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai anggota IAAC PBB ini membuat Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB. Selain itu, Indonesia juga dapat berperan dalam memastikan kepatuhan manajemen atas hasil pengawasan dan rekomendasi dari *oversight body* lainnya.



“BPK terus meningkatkan perannya dari *oversight* dan *insight* menuju *Foresight* sehingga kehadiran BPK dapat semakin dirasakan karena memberikan nilai tambah dan manfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan INTOSAI Principle 12.”

Ketua BPK Agung Firman Sampurna





Wakil Ketua BPK terpilih sebagai Wakil Ketua UN IAAC dalam pertemuan IAAC ke-52

Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, sebagai Anggota *The Independent Audit Advisory Committee of the United Nations (IAAC)* menghadiri pertemuan IAAC pada tanggal 8 – 11 Desember 2020 secara virtual. Pertemuan selama empat hari ini meliputi dua agenda. Agenda pertama adalah *5th Meeting of the United Nation System Oversight Committees* yang diselenggarakan pada 8 – 9 Desember 2020 dan dilanjutkan agenda kedua *52nd Independent Audit Advisory Committee* pada 10 – 11 Desember 2020.

Agenda pertemuan 52nd IAAC, dipimpin oleh Ketua IAAC, Janet St. Laurent dan dihadiri oleh semua member yaitu Richard Quartey (Vice-Chair), Dorothy Bradley, Anton Kosyanenko, dan Agus Joko Pramono. Pertemuan ini membahas perkembangan terkini atas status tindak lanjut rekomendasi dari lembaga pengawasan di lingkungan PBB, khususnya *Board of Auditors (BoA)* dan *Joint Inspection Units (JIU)*, status posisi manajemen yang belum terisi, penggunaan anggaran peace keeping dan perencanaan tahun 2021, dan status implementasi UMOJA.

Agenda pertemuan 52nd IAAC ini juga memilih kembali Janet St. Laurent sebagai Ketua IAAC dan memilih Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, sebagai Wakil Ketua IAAC untuk periode mulai 1 Januari 2021. Peran Wakil Ketua BPK ini mempertegas kontribusi BPK dalam upaya mendukung optimalisasi kebijakan luar negeri Indonesia untuk meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional.

PROSES PENCALONAN DAN PEMILIHAN



14 Januari 2020

Perutusan tetap Republik Indonesia (PTRI) New York mengirimkan surat kepada BPK tentang Permintaan Nominasi Calon untuk Anggota *Independent Audit Advisory Committee* (IAAC) periode 2020-2022.



24 Januari 2020

BPK mengajukan pencalonan melalui surat Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri.



13 April 2020

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono terpilih sebagai anggota Komite Penasihat Audit Independen PBB.



8 - 11 Desember 2020

Pertemuan 52nd IAAC secara virtual menetapkan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua IAAC untuk periode yang dimulai 1 Januari 2021.

Menjadi Ketua ASEANSAI Task Force on Legal Capacity


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih sebagai Ketua ASEANSAI Task Force on Legal Capacity (TFALC) secara aklamasi pada 8 September 2020. Gugus tugas tersebut bertugas mengkaji kebutuhan *legal capacity* pada Association of South East Asian Supreme Audit Institution (ASEANSAI).

Legal capacity menjadi isu hangat di ASEANSAI, mengingat terdapat diskusi terkait pentingnya legal capacity bagi ASEANSAI ketika akan melakukan kerja sama dengan donor atau pihak lain. Dari situlah pentingnya pembentukan gugus tugas tersebut.

Pada pertemuan pertama TFALC dihadiri oleh *Executive Committee* (SAI Malaysia dan Myanmar), para *Committee Chairs* (SAI Filipina, Singapura dan Vietnam) dan Secretariat (SAI Indonesia). Dipimpin oleh Auditor General Malaysia, sebagai Ketua ASEANSAI, *Task Force meeting* menyetujui secara aklamasi penunjukan BPK sebagai Ketua *Task Force*.

MILESTONE OF THE ACTION PLAN STUDY ANALYSIS ON THE NEED OF ASEANSAI ON LEGAL CAPACITY





Wakil Ketua BPK, Dr. Agus Joko Pramono ditunjuk sebagai anggota IDI Board, periode 1 April 2020 – 31 Maret 2023.

Wakil Ketua BPK Terpilih Sebagai *Board Member INTOSAI Development Initiative (IDI) Periode 2020 – 2023*

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono ditunjuk sebagai *board member IDI*, periode 1 April 2020 - 31 Maret 2023 dengan merujuk pada surat dari *Auditor General of Norway*, yang sekaligus menjabat Ketua IDI board.

Proses pemilihannya ditangani oleh komite khusus di IDI yaitu *Nomination and Remuneration Committee* dan berdasarkan proses internal terhadap personal capacity dan rekam jejak kandidat di komunitas internasional. Berdasarkan proses tersebut, Wakil Ketua BPK dinilai *capable* dan dapat diandalkan untuk mewakili region Asia dan menyuarakan kebutuhan pengembangan SAI di Asia dengan melihat peran aktif beliau di komunitas SAI di kawasan Asia Pasifik selama ini.

Penetapan Wakil Ketua BPK sebagai IDI *board member* tersebut diambil dalam Pertemuan *Virtual Board Member IDI* pada 24 Maret 2020. Penunjukan ini sesuai dengan *IDI Statutes* dan *IDI Rules and Procedures*. Sebagai *board member IDI*, Wakil Ketua BPK memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan IDI sebagai organ INTOSAI yang bergerak dalam mendukung peningkatan kapasitas SAI anggota INTOSAI.


Dengan terpilihnya wakil ketua BPK sebagai *Board Member IDI*, akan memberikan banyak manfaat bagi BPK. Posisi yang strategis ini akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi *best practice* BPK ke komunitas SAI internasional. Selain itu, diharapkan BPK juga dapat mengimplementasikan *best practice* internasional yang sesuai dalam praktik audit di BPK sehingga audit BPK akan sejalan dengan standar audit internasional. Dengan demikian, kedepannya, diharapkan BPK akan menjadi pusat referensi internasional audit bagi SAI lain.





BAB IV

PENGELOLAAN LINI TERDEPAN: MANAJEMEN RISIKO



“

“Risk management atau manajemen risiko tidak hanya terkait dengan pelaksanaan, tapi juga perencanaan. Karena itu, penting untuk melaksanakan perencanaan agar akuntabel, yaitu segala tindakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.”

Ketua BPK Agung Firman Sampurna

”

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Jalan Lempang untuk Mencapai Tujuan

Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pencapaian tujuan organisasi. Untuk itulah, BPK telah memiliki pedoman penerapan manajemen risiko sebagai petunjuk pelaksanaan berupa: komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan review.

Proses pengelolaan risiko di lingkungan BPK berlaku bagi seluruh tingkatan dan fungsi organisasi. Dasar hukum pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan adalah:


- Keputusan BPK RI Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK
- Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.

Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan organisasi BPK menjadi bagian tak terpisahkan dengan strategi organisasi: sejak dari identifikasi risiko, pengelolaan, hingga upaya mitigasi telah terstruktur dengan jelas. Dengan demikian, jalan lempang untuk mencapai tujuan organisasi akan terbentang terang secara akuntabel.

Bahkan tata kelola manajemen risiko juga telah diterapkan dalam penyusunan Rencana Strategis BPK 2020-2024. Penerapan tersebut sangat penting untuk melindungi penegakan nilai-nilai dasar BPK: Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.



INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO DAN RENSTRA 2020-2024



Memilah Ragam Risiko

Kategori risiko di BPK dikelompokkan berdasarkan karakteristik penyebab risiko yang menggambarkan seluruh jenis risiko pada organisasi. Kategori risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga mitigasinya lebih akuntabel.

6 KATEGORI RISIKO

KATEGORI RISIKO	DEFINISI
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko Kecurangan (Fraud)	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: 1. Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. 2. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan atas mitigasi risiko-risiko lainnya (kebijakan, hukum, operasional, kepatuhan dan kecurangan), sehingga menimbulkan turunnya kepercayaan publik terhadap kualitas hasil pemeriksaan BPK.

Piagam Manajemen Risiko

Piagam ini berisi pernyataan dan komitmen pimpinan untuk menerapkan manajemen risiko.


- **Level BPK:** Ditandatangani oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota BPK.
- **Satuan Kerja Pemilik Risiko Eselon I:** Dilaksanakan oleh Pimpinan Unit/Satuan Kerja Eselon I dan diketahui oleh: Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota BPK yang membawahi SKPR Eselon I tersebut.
- **Satuan Kerja Pemilik Risiko Eselon II:** Dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Eselon II dan diketahui oleh Pimpinan Unit/Satuan Kerja Eselon I dan Anggota BPK yang membawahi SKPR Eselon II tersebut.





BAB V

RENCANA STRATEGIS 2020-2024



—ff—

“Take the best and make it better”

Ketua BPK Agung Firman Sampurna

” —

TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BPK 2016-2020

INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI
Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan *	2020	4,10	4,18
	2019	4	4,12
	2018	4	4,17
	2017	3,7	4,06
	2016	3,5	3,88
Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan***	2019	75%	75%
	2018	65%	63%
	2017	65%	58%
	2016	60%	55%
Indeks Kepuasan Audithee atas Kinerja Pemeriksa BPK**	2019	3,9	4,26
	2018	4,1	4,16
	2017	3,7	4,10
	2016	3,6	4,24
Indeks Pengendalian Mutu BPK**	2019	3,8	3,96
	2018	3,8	3,93
	2017	3,6	3,81
	2016	3,5	4,13

Catatan:

* Tahun 2020 berubah menjadi indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan

** Tidak diukur lagi di tahun 2020

*** Persentase penyelesaian TLHP tahun 2020 belum ada datanya saat laporan tahunan ini dibuat



Rapat Kerja BPK Tahun 2020 tanggal 7-8 Desember 2020 secara virtual dan fisik terbatas di Auditorium BPK RI, dihadiri oleh seluruh Pimpinan BPK RI, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK RI.

MENETAPKAN CETAK BIRU LIMA TAHUN

Rencana strategis telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2020-2024. Kebijakan itu disusun sejalan dengan perkembangan kondisi eksternal dan ekspektasi internal termutakhir. Dari cetak biru inilah segala kebijakan maupun program Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bermuara.

Setidaknya ada 4 (empat) hal yang menjadi dasar pemikiran pengembangan rencana strategis (renstra) tersebut: dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan.

Aspek dasar hukum yang dimaksud terkait dengan mandat BPK sesuai peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik (*best practices*) lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Aspek lingkungan strategis berkenaan dengan kondisi lingkungan BPK, baik sebagai organisasi secara nasional maupun internasional.

Aspek kondisi saat ini menjadi gambaran *baseline* dari rencana strategis BPK periode 2020-2024. Misalnya, terkait dengan aspek evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis dan hasil *peer review*.

Mengacu pada 3 (tiga) aspek itu, maka lahirlah rumusan kondisi yang diharapkan pada 5 (lima) tahun mendatang: "Menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara."

MENCIPTAKAN 8 KONDISI 5 TAHUN MENDATANG

1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis, menyinergikan pembangunan lintas sektoral, serta mengawal implementasi SDGs.
2. Rekomendasi SMART: *Specific, Measurable, Achievable, Reliable* dan *Time Bound* (SMART).
3. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK.
4. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara.
5. Tata kelola organisasi yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan kinerja pemeriksaan dan kelembagaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
6. Terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang mumpuni.
7. Terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK.
8. Terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda nasional dan global.

2 ARAH, 6 STRATEGI PENCAPIAIAN TUJUAN

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis
	Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif dan Responsif
	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara
	Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
	Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan



Peningkatan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif merupakan salah satu penjabaran target kinerja BPK.
(Sumber: Mauliddin - Peserta Lomba Foto BPK 2019)

TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penjabaran hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. Pada Renstra 2020-2024, BPK 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program dan sasaran:

1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara Sasaran program (*outcome*):
 - a. Meningkatnya kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis.
 - b. Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif.
 - c. Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara.
 - d. Terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara.
 - e. Menguatnya regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program (*outcome*): optimalnya pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	76%	79%	82%	85%
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,40)	Sangat Memuaskan (4,50)
		Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	(A) 88,42	(A) 88,72	(A) 89,02	(A) 89,32	(A) 89,62

KERANGKA PENDANAAN


Untuk mewujudkan target dan sasaran yang telah ditetapkan, dukungan pendanaan sangat penting untuk merealisasikannya. Sebagai lembaga negara, sumber pendanaan BPK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui 2 (dua) program: Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Kerangka pendanaan Renstra BPK 2020-2024 disusun dengan memadukan dua pendekatan penganggaran. Pada tahap pertama, BPK menyusun anggaran melalui pendekatan *zero-based budgeting*: menghitung kebutuhan anggaran dasar BPK untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahap kedua, menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*: kebutuhan anggaran dasar yang diperoleh dari pendekatan *zero-based budgeting*, kemudian dijumlahkan dengan kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun yang diperoleh dari pendekatan *performance-based budgeting*. Hasil akhir dari penggunaan kedua pendekatan ini adalah kebutuhan total pendanaan BPK selama 5 (lima) tahun sesuai periode renstra untuk melaksanakan program dan kegiatan.




KERANGKA PENDANAAN DENGAN PENDEKATAN ZERO-BASED BUDGETING DAN PERFORMANCE-BASED BUDGETING



PERKEMBANGAN KEBUTUHAN PENDANAAN RENSTRA 2020-2024 (Rp)

3,5 Triliun 2020	4,4 Triliun 2021	4,6 Triliun 2022	4,7 Triliun 2023	4,9 Triliun 2024
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

STRATEGI PEMERIKSAAN RESTRA 2020-2024








BAB VI

HARI INI UNTUK MASA DEPAN LEBIH BAIK



— “ “

“Kebijakan dan arah pengembangan BPK menuju organisasi dengan level insight dan foresight, direalisasikan berkolaborasi dengan tenaga ahli dan profesi dalam rangka melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Hal ini sesuai dengan kewenangan BPK berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.”

Renstra BPK 2020-2024

— ” ” —



Tema Rapat Kerja BPK Tahun 2020 tanggal 7-8 Desember 2020 secara virtual dan fisik terbatas di Auditorium BPK RI, dihadiri oleh seluruh Pimpinan BPK RI, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK RI.

FORESIGHT, UNTUK MASA DEPAN LEBIH BAIK

Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2020-2024 menetapkan amanat penting untuk masa depan lebih baik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara: BPK akan menjalankan 3 (tiga) peran sekaligus, yaitu *oversight*, *insight* dan *foresight*.

Itulah aspek kematangan organisasi yang dituju pada tahun-tahun mendatang. Ekspektasi yang telah termaktub dalam renstra tersebut sesuai dengan model kematangan organisasi akuntabilitas yang dikembangkan oleh *US Government Accountability Office*. Hal ini telah diadopsi oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI).

Model tersebut didesain untuk membantu *Supreme Audit Institutions* (SAI): meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan (*oversight*), wawasan tentang kebijakan publik (*insight*) dan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan (*foresight*) sesuai dengan model kematangan organisasi.

Peran *oversight* dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah menerapkan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ini dijalankan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan dan efektivitas.

Melalui peran sebagai *insight*, BPK diharapkan dapat memberikan pendapat. Misalnya, berkenaan dengan program, kebijakan dan operasi yang kinerjanya baik dan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik.

Peran sebagai *foresight*, yaitu memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan atau kebijakan pemerintah saat ini. Termasuk, mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Fungsi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan.


MODEL KEMATANGAN ORGANISASI

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengingatkan, pengembangan peran foresight adalah hal yang sangat baru, sehingga harus dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek: pembangunan kapasitas institusional, sistem organisasi dan staf profesional.

Untuk itu, Komite Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sedang menyiapkan pengembangan Kerangka Pernyataan Profesional BPK dan Penyempurnaan SPKN 2017. BPK akan mengadopsi *INTOSAI Framework of Professional Pronouncements*.



KERANGKA FORESIGHT BPK



TEKNOLOGI ADALAH KUNCI

Teknologi informasi (TI) seperti laju air bergerak yang sulit dibendung. Ia akan terus mengalir tanpa ada yang mampu menghentikannya. Begitulah perkembangan TI, yang pada umumnya dikenal dengan istilah era revolusi 4.0.

Perkembangan TI telah menjadi keniscayaan pada zaman sekarang dan ke depan. Pengaruhnya begitu luas dalam berbagai kehidupan, karena mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Migrasi model bisnis berbasis fisik ke internet pun terjadi berkat TI. Perubahan ini menciptakan beragam inovasi baru model kegiatan operasional.

Bahkan revolusi industri 4.0 juga memberikan pengaruh terhadap tata kelola organisasi pemerintahan, seperti implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Tujuannya adalah peningkatan kinerja organisasi pemerintah sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Organisasi akan terus berubah menuju tingkat efisiensi tinggi. Pengumpulan data manual akan tereliminasi, beralih pada penggunaan teknologi melalui otomatisasi pelaksanaan kegiatan. Hasilnya adalah *big data* yang terintegrasi dan memudahkan pengambilan kebijakan secara lebih cepat, tepat dan mutakhir.

Karena itulah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan prioritas investasi di bidang teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dengan tingkat mobilitas tinggi. Penggunaan *cloud computing* dalam pemeriksaan dan administrasi organisasi akan ditingkatkan efektivitasnya. Selain itu, BPK perlu mendesain sarana komunikasi dan koordinasi virtual yang modern, stabil dan aman.

TI akan menjadi penggerak pelaksanaan proses bisnis (*IT Driven*) dan terjaminnya keamanan data sistem informasi. Itulah yang dicanangkan dalam Renstra 2020-2024.

Dalam rencana tersebut, aspek keamanan data dan informasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan entitas terperiksa dan pemangku kepentingan terhadap BPK. Selain itu, pengelolaan sistem informasi akan mengintegrasikan seluruh pengelolaan sumber daya organisasi sehingga TI menjadi penggerak utama dan prasyarat (*enabler*) dalam pelaksanaan proses bisnis di BPK.



Tentu saja penerapan *big data analytics* ini tidak berhenti pada pemeriksaan penanganan Covid-19. Model ini akan diterapkan pada pemeriksaan lainnya: tematik nasional, SDGs, laporan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK COVID-19

BPK telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pemeriksaan penanganan Covid-19, yaitu melalui *big data analytics*. Model ini telah dirancang dengan pendekatan piramida pengetahuan yang terdiri dari 3 (tiga) lapisan informasi:

- **Lapisan Operasional**

Didukung oleh aplikasi SiAP dan Portal Covid


- **Lapisan Konsolidasi**

Didukung oleh Portal Covid

- **Lapisan Analitik**

Disajikan dalam bentuk *Intelligence Dashboard Covid*.

ROADMAP IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BIG DATA ANALYTIC (BDA)



PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan sistem dan teknologi informasi (TI) di lingkungan BPK dilaksanakan oleh Biro Teknologi Informasi. Ada dua area pengembangan aplikasi: untuk mendukung kegiatan pemeriksaan dan non-pemeriksaan atau kelembagaan.

APLIKASI PROSES BISNIS DI BPK




Sepanjang 2020, pemanfaatan sistem TI terbagi menjadi dua kategori:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Kegiatan Pemeriksaan

PORTAL COVID

Comprehensive Information and Data Audit (COVID) merupakan aplikasi berbasis web yang untuk mengakomodir pengumpulan data dan informasi dari seluruh tahapan pemeriksaan penanganan Covid-19. Tim pemeriksa dari BPK mulai memanfaatkan portal ini pada 17 September 2020 untuk pemeriksaan kinerja maupun PDTT Kepatuhan.

KETERKAITAN PORTAL COVID DENGAN SISTEM DI BPK



PEMERIKSAAN COVID-19 DALAM ANGKA



6 PENGEMBANGAN FITUR PENDUKUNG PEMERIKSAA COVID-19

- Dashboard
- Audit Management: sejak pemeriksaan pendahuluan hingga terinci
- Konsolidasi hasil pemeriksaan
- Data collecting
- Dataset
- Regulasi

APLIKASI WASMA

Pengembangan Pengawasan Itama (Wasma), sistem informasi untuk Inspektorat Utama (Itama) dimulai pada Juni 2019 dan dirilis tiga bulan kemudian. Sejak 26 Desember 2019, sistem tersebut telah digunakan oleh Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP) dan Inspektorat Pemeriksaan Internal & Mutu Kelembagaan (PIMK). Keduanya memanfaatkan modul yang masih terbatas, yaitu perencanaan dan pelaporan pengawasan.

Sering dengan berjalanannya waktu, ketersediaan modul-modul lain di Wasma semakin dibutuhkan oleh Itama. Pengembangan Wasma pun terus dilanjutkan dan pada semester II-2020 modul Wasma sudah meliputi perencanaan, pelaporan, tindak lanjut, penelaahan, penetapan status dan *monitoring* hasil pengawasan.

Meskipun belum dilengkapi modul pelaksanaan pengawasan, namun Wasma telah dapat menunjang proses pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Satker yang menjadi objek pengawasan juga dapat dengan mudah menindaklanjuti dan memantau status rekomendasi yang diberikan.



Aplikasi ini berbeda dengan aplikasi pemeriksaan yang diakses oleh seluruh pemeriksa di BPK. Wasma hanya diakses oleh pegawai di Itama dan pegawai satker lain yang telah ditunjuk sebagai pelaksana input dan validasi serta asisten pejabat yang secara jumlahnya ada 178 pengguna.

Satker pengawasan selain Itama mulai mengakses Wasma dan menginput tindak lanjut hasil pengawasan sejak Mei 2020.

APLIKASI SIKAD

Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) merupakan aplikasi berbasis *web* untuk mengelola data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah secara cepat, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Tak hanya pelaksana BPK yang menggunakan, tetapi juga pihak lain untuk memantau kewajiban instansi dalam penyelesaian kasus kerugian negara atau daerah. Dengan demikian, penerapan prinsip tata kelola yang baik atas atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau daerah dapat terlaksana.



Hingga akhir 2020, pengembangan SIKAD masih terus berjalan agar proses pemantauan BPK atas kerugian negara dapat dilakukan secara terintegrasi, *online* dan kapan pun. Aplikasi SIKAD versi baru sadar dalam tahap validasi dan perkiraan mulai digunakan pada semester I-2021.

Berikut adalah beberapa fitur utama pada SIKAD versi baru:

- SIKAD Eksternal: Entitas dapat mendaftarkan kerugian negara secara mandiri
- SIKAD Internal:
 - Modul Pemantauan Kerugian Negara (sebelumnya hanya merekam data final)
 - Modul Verifikasi berjenjang atas hasil Pemantauan
 - Modul matriks LHPT yang datanya dapat di *cut-off* per semester tertentu

APLIKASI SIKAP

Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik (SIKAP) merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu BPK mengelola Kantor Akuntan Publik (KAP), terutama terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan melibatkan KAP. Aplikasi ini memproses informasi KAP sejak pendaftaran hingga terpilih membantu pemeriksaan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat melakukan pemutakhiran data melalui SIKAP. BPK akan memanfaatkan data tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memilih KAP. Hingga saat ini, ada 222 Kantor KAP terdaftar di BPK dalam aplikasi SIKAP. Aplikasi ini juga digunakan oleh Direktorat EPP dan Biro Keuangan.

Aplikasi SIKAP memiliki 3 (tiga) modul besar, yaitu : SIKAP eksternal untuk KAP, SIKAP Internal untuk BPK dan SIKAP Pengadaan untuk proses pengadaan. Pada 2020, terdapat optimasi aplikasi SIKAP Eksternal dan Internal: proses pendaftaran hingga penerbitan STT KAP oleh BPK secara terintegrasi dan elektronik.

APLIKASI SiAP

Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) adalah Sistem yang mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan (KKP) secara elektronik dan sistematis yang terintegrasi, terpusat dan terjaga keamanannya. Sistem ini didukung oleh metodologi pemeriksaan yang memadai.

SiAP merupakan salah satu mata rantai dalam sistem informasi pemeriksaan BPK yang telah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaporan serta evaluasi dan tindak lanjut BPK. Hingga saat ini, SiAP telah mendukung seluruh jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK: Laporan Keuangan, Kinerja serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Aplikasi SiAP yang digunakan saat ini mulai dirilis pada semester II- 2017. Pertumbuhan pengguna SIAP mengalami peningkatan secara signifikan yang berarti SiAP sudah menjadi aplikasi yang dapat diandalkan terutama sebagai pendukung proses penyusunan kertas kerja pemeriksaan secara elektronik.

Salah satu progres besar SiAP tahun ini adalah dukungan aplikasi tersebut bagi pemeriksaan kinerja. Sebelumnya, SiAP juga telah mendukung



pemeriksaan Laporan Keuangan dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, SiAP versi web mengalami perkembangan fitur yang cukup pesat dan aman.

PERKEMBANGAN STATISTIK APLIKASI SiAP

2017

Jumlah Tim	:	65
Jumlah Pemeriksa	:	192
Jumlah Prosedur	:	16.517
Jumlah File HP3	:	5.974
Total File (Mb)	:	22.938,08

2018

Jumlah Tim	:	352
Jumlah Pemeriksa	:	2.176
Jumlah Prosedur	:	227.941
Jumlah File HP3	:	54.589
Total File (Mb)	:	240.221,94

2019

Jumlah Tim	:	539
Jumlah Pemeriksa	:	2.769
Jumlah Prosedur	:	242.507
Jumlah File HP3	:	85.075
Total File (Mb)	:	302.403,29

2020

Jumlah Tim	:	809
Jumlah Pemeriksa	:	3.308
Jumlah Prosedur	:	366.589
Jumlah File HP3	:	231.688
Total File (Mb)	:	280.544,25


SiAP DTT BANPARPOL

Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) Dengan Tujuan Tertentu Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (DTT Banparpol) merupakan aplikasi berbasis web yang membantu pemeriksa melakukan pemeriksaan dana bantuan partai politik secara sistematis dan terstandardisasi. Aplikasi ini telah digunakan sejak 2018 dan terus dikembangkan.

Pemanfaatan aplikasi tersebut untuk membantu BPK menilai kesesuaian penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol dengan norma yang berlaku. Sebab dana tersebut bersumber dari APBN/APBD. Salah satu terobosan aplikasi ini adalah lahirnya Laporan Hasil Pemeriksaan secara elektronik.

Pengembangan aplikasi tersebut pada 2020 adalah adanya inisiasi pengembangan modul eksternal partai. Aplikasi ini akan membantu partai politik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban partai politik.

PERTUMBUHAN LHP BANPARPOL YANG DIHASILKAN DENGAN DUKUNGAN APLIKASI SIAP DTT BANPARPOL



APLIKASI SIPTL

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara *real time* antara BPK dengan entitas yang diperiksa. Aplikasi ini dibangun dalam dua versi: versi internal dan versi eksternal.

Versi internal digunakan oleh BPK dalam proses penelaahan, validasi, monitoring serta penetapan status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Sedangkan versi eksternal digunakan oleh entitas yang diperiksa dalam melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, seperti tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Hingga saat ini, aplikasi SIPTL telah digunakan 763 entitas dengan rata-rata kunjungan 194 kunjungan per hari. Selain itu, 3.415 pemeriksa telah menggunakan aplikasi ini dalam proses penelaahan tindak lanjut. Pada 2020, aplikasi SIPTL lebih diarahkan dalam proses optimasi kinerja aplikasi

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Kegiatan Non Pemeriksaan

Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam proses non-pemeriksaan untuk mendukung aktivitas dalam proses bisnis yang ada di BPK. Di antaranya:

A. APLIKASI SISDM

Sistem informasi ini berisi modul pengelolaan data pegawai serta beberapa layanan terkait kegiatan kepegawaian. Misalnya, presensi, cuti dan daftar penghasilan pegawai. Saat ini, seluruh pegawai telah menggunakan aplikasi ini dan aplikasi ini menjadi penyedia data penting bagi akses atas sistem informasi yang ada di BPK

B. APLIKASI PRISMA

Aplikasi dikembangkan sejak 2017 dengan modul pertama manajemen kinerja organisasi sebagai pengganti aplikasi sebelumnya (SIMAK). Saat ini, aplikasi Prisma telah digunakan oleh seluruh satuan kerja (satker). Hingga akhir 2020, modul-modul yang sudah dikembangkan adalah:

1. Manajemen Kinerja
2. Manajemen Risiko
3. SKP
4. Pelaporan
5. Proses RKA


C. APLIKASI PERATURAN

Database aplikasi Peraturan merupakan bagian dari pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan BPK. Aplikasi ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna, baik internal BPK maupun masyarakat.

STATISTIK PENGGUNA APLIKASI PERATURAN

Number of New Users
Dec 1, 2019-Nov 30, 2020

4,947,557



Top Country by Users
Dec 14-20, 2020

Indonesia
220,151

Singapore	Not Set	United State
457	422	355
Hongkong	Malaysia	Netherlands
144	122	114
Japan	United Kingdom	Australia
112	86	85


D. APLIKASI MELATI

Aplikasi Manajemen Layanan TI (MELATI) adalah sistem untuk mengelola layanan dan aset teknologi informasi di lingkungan BPK. Kehadiran aplikasi untuk memudahkan pengelolaan Layanan TI. Saat ini terdapat 17 daftar layanan yang terdapat dalam layanan aplikasi ini dan pada 2021 akan ditambah sesuai bertambahnya daftar layanan yang diberikan oleh Biro TI.

E. APLIKASI JASMIN

Aplikasi dibangun untuk menggantikan aplikasi persuratan. Karena itu, pemanfaatannya adalah untuk mengelola surat-menyurat kedinasan internal/eksternal BPK yang meliputi administrasi surat masuk, administrasi surat keluar, pendelegasian tugas dan tindak lanjut tugas. Saat ini, sosialisasi sedang berjalan ke seluruh satker dan telah dilakukan piloting pada 4 (empat) satker dengan target penggunaan ke seluruh satker pada 2021.

Dari hasil penggunaan pada Biro TI, Biro Umum, BPK Kantor Perwakilan Yogyakarta dan Lampung, rincian penggunaannya adalah:



F. APLIKASI KELOLA TUGAS

Di tengah pandemi Covid-19, aplikasi yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan tugas pegawai ini menjadi aplikasi yang sering diakses. Terutama, sejak ditambahkan fitur presensi *online* serta perekaman aktivitas harian masing-masing pegawai sebagai bukti presensi harian yang terhubung dengan aplikasi SISDM.

Data pengguna hingga 18 Desember 2020: 8.192 pegawai (99,5% dari total pegawai baik PNS/ASN maupun kontrak) telah menginput 686.264 laporan aktivitas harian.



G. APLIKASI RUANG

Aplikasi ini dikembangkan selama masa pandemi yang menyerupai aplikasi *virtual meeting* lainnya untuk melakukan komunikasi video berbasis web yang mudah dan andal. Aplikasi ini juga dalam digunakan untuk konferensi video dan audio, kolaborasi, obrolan, dan webinar yang menggunakan perangkat *laptop*, *desktop* dan telepon.

H. SIGN (TANDA TANGAN ELEKTRONIK/TTE)

Aplikasi pengelolaan tanda tangan elektronik termasuk yang baru dikembangkan selama masa pandemi. Lahirnya aplikasi tersebut seiring dengan kebutuhan berkomunikasi melalui surat-menurut yang harus dilakukan secara digital.

Saat ini, pengguna aplikasi SIGN baru dilakukan untuk tahap pertama: unsur pimpinan BPK, pejabat eselon I dan II serta beberapa pegawai. Pada tahun depan, aplikasi ini akan diimplementasikan untuk seluruh pegawai BPK.

DUKUNGAN LINGKUNGAN KERJA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan standar Global Report Initiative (GRI) dalam menciptakan lingkungan kerja yang terkait dengan pengelolaan air. Hal ini merupakan bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Standar yang diacu oleh BPK salah satunya adalah GRI 303 tentang Air. Dalam konteks GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan menyangkut dampak organisasi pada sistem alami, termasuk di dalamnya air dan ekosistem. Akses terhadap air bersih sangat penting untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Dalam konteks kepedulian terhadap lingkungan inilah, BPK turut merawat kondisi air. BPK menyadari bahwa pengelolaan sistem air dapat mempengaruhi lingkungan untuk menjadi yang lebih baik.

PENERAPAN STANDAR GRI 303 “WATER AND EFFLUENTS”

GRI: 303-1: WATER WITHDRAWAL BY SOURCE



LUBANG RESAPAN BIOPORI
Jumlah Lubang Biopori yang terdapat di Kantor Pusat sudah dalam keadaan ideal.

FUNGSI:



Menyerap air hujan



Meminimalisir banjir



Menyuburkan Tanah



Mendaur ulang sampah organik



300 Biopori

Kawasan Kantor
Diasumsikan Jakarta hujan lebat (pada musim hujan)

Lubang Resapan Biopori (LRB) = Intensitas hujan (mm/h) x Luas Bidang (m²)


Laju Resapan (Lt/h)

50 mm/h x 1080 m² = 300 LRB = 180 Lt/h

GRI: 303-1:

WATER WITHDRAWAL BY SOURCE

KRITERIA LRB



PROSES PEMBUATAN LRB



LUBANG RESAPAN BIOPORI (LRB)




**WATER TREATMENT PLANT
PEMAKAIAN AIR (GEDUNG TOWER BPK)**


JENIS KONSUMSI AIR	M ³ /DAY
Konsumsi dalam Gedung	185
Konsumsi Luar Gedung	90
Total Konsumsi	275

Kapasitas Ground Tank (Bak Penampung) : 406 m³

ILUSTRASI PROSES PENGOLAHAN AIR



Efisiensi WTP mencapai 93% dan sisanya akan menjadi limbah ramah lingkungan.



—“

Laporan Tahunan 2020 merupakan bentuk
Akuntabilitas BPK RI kepada publik atas
pengelolaan keuangan negara yang
dilakukan oleh BPK RI.

”—”

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

E-mail: eppid@bpk.go.id

ISBN 978-602-60809-8-1



9 786026 080981